

**TINJAUAN MAŞLAĤAĤ TERHADAP PRAKTIK
KHIYĀR DI PASAR SEPEDA BANGUNSARI PONOROGO**

SKRIPSI



OLEH

NUR SOFYANOVIANA
NIM: 210214036

Pembimbing:

LIA NOVIANA, M.HI.
NIP. 198612032015032002

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2 0 1 8

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Nur Sofyanoviana
NIM : 210214036
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah
Judul : Tinjauan *Maṣlaḥah* Terhadap Praktik *Khiyar* Di Pasar Sepeda Bangunsari Ponorogo

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Ekonomi Syariah
(Muamalah)



HI. ATHK ABIDAH, M.S.I
NIP. 197605082000032001

Ponorogo, 21 Juli 2018

Menyetujui,

Pembimbing

LIA NOVIANA, M. HI.
NIP. 198612032015032002



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Nur Sofyanoviana
NIM : 210214036
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : Tinjauan *Maslahah* Terhadap Praktik *Khiyār* Di Pasar Sepeda Bangunsari Ponorogo




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang *munāqasah* Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Senin
Tanggal : 08 Oktober 2018

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin
Tanggal : 15 Oktober 2018

Tim Penguji

1. Ketua Sidang : Drs. H. Achmad Rodli Makmun, M.Ag. ()
2. Penguji 1 : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. ()
3. Penguji 2 : Lia Noviana, M. HI. ()

Ponorogo, 15 Oktober 2018
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,


Dr. H. Moh. Munir, L.E., M.Ag.
NIP. 196807051999031001

ABSTRAK

Sofyanoviana, Nur. 2018. “*Tinjauan Masalah Terhadap Praktik Khiyār Di Pasar Sepeda Bangunsari Ponorogo*” Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Lia Noviana, M.HI.

Kata Kunci: *Khiyār, Masalah, Pasar Sepeda Bangunsari Ponorogo*

Jual beli merupakan suatu transaksi antara pedagang dan pembeli. Sedangkan *khiyār* adalah suatu hak yang diberikan pedagang kepada pembeli untuk kenyamanan dalam bertransaksi, namun yang terjadi di Pasar Sepeda Bangunsari Ponorogo nyatanya tidak semua pembeli mendapatkan hak *khiyār* nya. Berdasarkan kasus yang ada, pembeli cenderung menjadi pihak yang dirugikan dalam sebuah transaksi seperti itu.

Dari latar belakang tersebut ada dua pokok permasalahan yang perlu dibahas adalah: 1). Bagaimana Tinjauan *Maṣlahah* Terhadap Pelaksanaan *Khiyār* Di Pasar Sepeda Bangunsari Ponorogo. 2). Bagaimana Tinjauan *Maṣlahah* Terhadap Penyelesaian Sengketa *Khiyār* Di Pasar Sepeda Bangunsari Ponorogo?

Menurut jenisnya, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan cara berfikir yang *deduktif*. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian data diolah melalui proses *editing, organizing*, dan penemuan hasil data.

Dari hasil pembahasan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 1). Hak *khiyār* pada jual beli di Pasar Sepeda Bangunsari Ponorogo, dilihat dari tinjauan *maṣlahah* sudah sesuai dengan *maqāsid asy-syariah* karena mampu diterima oleh akal dan mampu menghilangkan kesulitan. Penerapan hak *khiyār* untuk pembeli yang di awal melakukan perjanjian telah sesuai dengan tinjauan *maṣlahah* karena termasuk kedalam hak *khiyār al-‘ayb* yang mana adanya perjanjian di awal antara pedagang dan pembeli mengenai kebolehan mengembalikan barang yang telah dibeli karena adanya ketidakpuasan ataupun adanya kecacatan pada barang tersebut. Sedangkan untuk pembeli yang tidak melakukan perjanjian diawal tidak sesuai dengan tinjauan *maṣlahah* karena terdapat unsur hilangnya hak *khiyār* yang mana akan merugikan pembeli. 2). Penyelesaian sengketa *khiyār* yang ada di Pasar Sepeda Bangunsari Ponorogo dapat diselesaikan dengan jalan perdamaian atau kekeluargaan. Dilihat dari tinjauan *maṣlahah* sudah sesuai dengan *maqāsid asy-syariah* karena mampu diterima oleh akal dan mampu menghilangkan kesulitan demi menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak, agar terhindar dari kerugian yang lebih besar

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi merupakan aspek penting dalam menunjang kehidupan bangsa. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu memajukan sektor perekonomiannya. Adapun salah satu usaha yang dilakukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya adalah dengan cara berdagang. Karena perdagangan merupakan sebuah konsep perniagaan sejak dari zaman Rasullallah Saw sampai saat ini. Dalam perdagangan pastinya ada transaksi Jual-beli yang dimana menawarkan produk yang kita miliki untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup, baik untuk yang memproduksi ataupun yang membeli.

Pasar secara sederhana dapat diartikan dengan tempat bertemunya para penjual dan pembeli. Pasar juga merupakan sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah yang telah berlangsung sejak awal peradaban manusia. Karena pasar juga berfungsi sebagai penentu nilai suatu barang, penentu jumlah produksi, mendistribusikan produk, melakukan pembatasan harga dan menyediakan barang atau jasa untuk jangka waktu yang panjang.¹

Oleh karena itu hukum Islam telah mengatur ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam jual beli yang sesuai dengan syariat. Perkembangan pada zaman modern seperti saat ini selalu ada hal-hal baru dalam permasalahan muamalat,

¹Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 142.

jual beli juga semakin berkembang mengikuti zaman. Jika ada suatu masalah dalam muamalat pada zaman sekarang ini dan tidak ditemukan pada zaman dahulu maka seseorang harus merujuk pada istinbat hukum Islam yaitu *al-Qur'ān*, *as-Sunnah*, *Ijma'* dan Qiyas. Pada dasarnya hukum Islam itu hanya bersumber dari *al-Qur'ān* dan al-Hadits. Setelah Islam semakin berkembang, maka timbul berbagai macam istilah-istilah dalam penggalian hukum Islam yang dimunculkan oleh para mujtahid, sehingga dikenal sebagai hukum primer dan hukum sekunder.

Hukum primer yaitu hukum-hukum yang telah disepakati oleh para jumhur ulama (*al-Qur'ān*, *as-Sunnah*, *al-Ijma*, dan *al-Qiyas*) dan hukum sekunder yaitu sumber-sumber hukum yang masih diperselisihkan pemakaiannya dalam menetapkan hukum Islam oleh para ulama (*al-Istihsān*, *al-Maṣlaḥah al-Mursalah*, *al-Istishāb*). Salah satu dari sumber hukum sekunder dalam Islam akan dibahas secara detail, yaitu *Maṣlaḥah*. Secara umum *maṣlaḥah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak ada nash juz'i (dalil rinci) yang mendukungnya, dan tidak ada pula yang menolaknya dan tidak ada pula *ijma'* yang mendukungnya, tetapi kemaslahatan ini didukung oleh sejumlah nash melalui cara *istiqrā'* (induksi dari sejumlah nash).²Hukum-hukum yang berkaitan dengan muamalat hanya dijelaskan di dalam Alquran dalam prinsip-prinsip dasar dan umum, walaupun ada Sunnah yang memperincinya tetapi jumlahnya tidak banyak. Ini dilatarbelakangi pada realita bahwa hukum-hukum yang demikian banyak terkait dengan perubahan

²NasrunHaroen, *Ushul Fikih I* (Jakarta: Publishing House, 1996), 13.

lingkungan dan kondisi serta kemaslahatan yang berkembang dalam masyarakat. Perkembangan zaman selalu berubah-ubah setiap tahun ke tahun mengikuti situasi dan kondisi. Manusia merasa kesulitan untuk memecahkan suatu masalah yang terjadi pada zaman ini jika tidak terdapat masalah yang serupa pada zaman dahulu. Maka manusia diberi kebebasan untuk mengatur kehidupannya sesuai situasi dan kondisi yang dialami dengan syarat tidak bertentangan dengan nash maupun maksud *syara*'.

Para ulama merumuskan bahwa asal sesuatu yang bermanfaat boleh dilakukan selama belum ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Kaidah ushul fikih dalam hal ini berbunyi: "Hukum asal segala sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya".³

Apalagi terkait dengan transaksi jual beli. Secara historis, jual beli dapat dilakukan dengan menggunakan dua macam cara, yaitu dengan tukar menukar barang (barter) dan jual beli dengan sistem uang. Di dalamnya juga diatur antara pihak ke satu berjanji akan menyerahkan obyek yang diperjualbelikan (penjual), sementara pihak lain berjanji akan menyerahkan harganya sesuai dengan kesepakatan dan atas dasar suka sama suka.⁴

Pada dasarnya transaksi jual beli itu bersifat mengikat bagi penjual dan pembeli, akan tetapi pada zaman sekarang, banyak terjadi berbagai kelalaian di dalam transaksi jual beli, baik dari pihak penjual maupun dari pihak pembeli, baik saat terjadi akad atau sesudahnya akad. Adapun menurut ulama fikih, kelalaian itu seperti, barang rusak sebelum sampai ke tangan pembeli,

³Firdaus, *UshulFikih* (Jakarta: Zikrul, 2004), 108.

⁴Abdul GhofurAnshori, *Pokok-PokokPerjanjian Islam di Indonesia*(Yogyakarta : Citra Media, 2006), 33.

dan barang tersebut tidak sesuai dengan contoh yang telah disepakati.⁵ Oleh karena itu, untuk menjaga jangan sampai ada perselisihan antara pembeli dan penjual, maka syariat Islam memberikan hak *khiyār* yaitu hak memilih untuk melangsungkan atau tidak jual beli tersebut, dikarenakan ada sesuatu hal antara kedua belah pihak. Meskipun *khiyār* bukan suatu keharusan, akan tetapi Islam sangat menganjurkan adanya *khiyār* dalam jual beli agar transaksi tersebut menjadi lebih sempurna.⁶

Dengan adanya hak *khiyār*, seorang pembeli akan berfikir berkali-kali terkait dengan dampak positif negatif masing-masing. Pada dasarnya *khiyār* di syaratkan untuk menjamin kebebasan, keadilan dan kemaslahatan bagi masing-masing pihak yang sedang melaksanakan transaksi. Sehingga hak *khiyār* merupakan ruang yang ditawarkan oleh fikih muamalah untuk saling mengoreksi antara pihak terkait dengan obyek dan transaksi yang telah mereka lakukan. Dengan hak *khiyār* ini para pihak diharapkan terhindar dari munculnya rasa penyesalan setelah transaksi selesai dilakukan.⁷

Dalam jual beli banyak terjadi suatu perselisihan akibat ketidakpuasan dari pembeli. Perselisihan yang terjadi pada umumnya mengenai harga barang dan pertanggungjawaban terhadap kerusakan barang. Bila terjadi perselisihan mengenai harga, maka yang dibenarkan ialah kata-kata yang mempunyai barang. Bila keduanya tidak ada saksi dan bukti lainnya. Sedangkan bila

⁵Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada , 2004), 127.

⁶Ibid, 139.

⁷Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 76.

terjadi perselisihan mengenai tanggung jawab dalam barang yang cacat, maka masing-masing memberikan alternatif.⁸

Dalam jual beli yang ada di Pasar Sepeda Bangunsari Ponorogo, dimana dari pihak penjual menyediakan berbagai macam-macam barang bekas seperti onderdil sepeda dan lainnya. Berdasarkan kasus yang ada, pembeli cenderung menjadi pihak yang dirugikan dalam sebuah transaksi jual beli tersebut. Dikarenakan pembeli kurang teliti dalam memeriksa barang atau karena si penjual yang tidak jujur dalam memberikan informasi tentang barang tersebut dan juga dalam menetapkan suatu harga barang yang dijual itu.

Untuk mengatasi adanya suatu kecacatan barang tersebut, maka penjual juga menerapkan hak *khiyār*; dimana hak *khiyār* yang digunakan dalam akad jual beli ini adalah *khiyār aib*, yaitu hak untuk melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan, yang cacatnya itu tidak diketahui ketika akad berlangsung. Tetapi hak ini diberikan hanya untuk pembeli yang di awal transaksi melakukan perjanjian, jika ada barang yang cacat maka ada pertanggungjawaban dari pihak penjual. Untuk pembeli yang di awal transaksi tidak melakukan perjanjian, maka pihak penjual tidak bertanggungjawab atas barang yang terdapat cacat setelah barang itu diberikan kepada pembeli.

Pasar Sepeda yang ada di desa Bangunsari Kabupaten Ponorogo termasuk pasar tradisional. Pasar tradisional dalam sebuah daerah merupakan salah satu sarana yang menjadi tolak ukur dalam meningkatkan kesejahteraan

⁸HendiSuhendi, *FiqhMuamalah* (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2008), 85.

masyarakat khususnya di daerah kecamatan maupun pedesaan. Di daerah Bangunsari, pasar ini merupakan jantung ekonomi kota yang memberi penghidupan hampir sebagian masyarakat Ponorogo yang notabnya petani dan pedagang karena disana mampu menyediakan berbagai macam kebutuhan masyarakat. Karena sebagai bertemunya penjual dan pembeli maka pasar tersebut juga terdiri dari kios atau gerai, ada juga yang tempat terbuka sebagai tempat penjualan.

Menurut dari informasi dan berbagai data yang ada, bahwa Pasar Sepeda tersebut sudah ada sejak zaman dahulu. Pasar tersebut berada di Kecamatan Bangunsari Kabupaten Ponorogo, biasanya para pedagang yang ada membuka lapak mulai jam 08:00-16.00 WIB. Dan pasar yang telah lama berdiri ini dalam menjalankan kegiatan ekonominya diatur oleh pengurus pasar. Menurut Informasi dari bapak Harto selaku pengurus pasar tersebut, pasar ini kurang lebih terdiri dari 60 gerai/kios dimana para penjualnya tidak hanya menjual barang bekas saja, akan tetapi ada juga yang melayani service pembenahan sepeda yang rusak. Sedangkan untuk toko bekas sendiri kurang lebih ada 45 lapak yang tersedia di Pasar Sepeda Bangunsari tersebut. Mayoritas pemilik toko adalah warga asli Ponorogo, yang berasal dari Ngrayun, Siman, Sukosari dan Kota Ponorogo lainnya.⁹

Pedagang yang ada di Pasar Sepeda tidak hanya menjual onderdil motor bekas dan sepeda kuno saja, ada juga pedagang yang membuka warung untuk tempat peristirahatan para pembeli dan lainnya.

⁹Ariyatun, *Hasil Wawancara*, 27 April 2018.

Mayoritas pedagang yang ada di Pasar Sepeda Bangunsari Ponorogo adalah laki-laki separuh baya dan hanya beberapa saja yang perempuan. Selain masyarakat Ponorogo banyak juga pengunjung yang berasal dari luar daerah seperti dari Madiun, Magetan, bahkan Ngawi guna mencari barang bekas yang masih layak pakai.

Karena prinsip dalam jual beli adalah kejujuran, kepercayaan dan saling rela diantara kedua belah pihak, maka dengan adanya penjualan barang bekas dengan sistem yang seperti ini dapat menyebabkan ketidakpastian jumlah pembeli dan pendapatan. Karena tujuan utama kita dalam berdagang adalah mencari pelanggan. Dengan adanya manipulasi terkait harga, dan keadaan suatu barang, terkadang membuat pembeli satu dengan pembeli lainnya saling membandingkan barang yang dibeli dengan barang yang sama, namun dengan harga yang berbeda. Akan tetapi sistem jual beli yang seperti ini memang sudah lama diterapkan di Pasar Sepeda Bangunsari Ponorogo.

Manusia boleh memanfaatkan barang bekas yang masih layak dipakai untuk kepentingan hidupnya. Selama tidak ada larangan yang menjelaskan kepada manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup berarti hal tersebut halal dan dibolehkan. Namun jika ada nash yang melarangnya, berarti ada unsur tindakan yang mengandung madharat dan bahaya bagi kehidupan manusia maka harus ditinggalkan.

Dari sistem jual beli onderdil motor bekas dan sepeda kuno seperti yang telah disebut diatas, maka tidak jarang terjadi suatu perselisihan antara penjual

dan pembeli. Perselisihan tersebut terjadi karena adanya ketidakpuasan dari barang yang dibeli.

Alasan penyusun mengambil kajian pada Pasar Sepeda Bangunsari Ponorogo, karena jual-beli ini ramai dikunjungi oleh para penjual dan pembeli, siapa saja boleh melakukan transaksi jual beli disana. Barang-barang yang diperjual-belikan cukup beraneka ragam, seperti onderdil motor bekas, sepeda kuno dan lain sebagainya. Penjual dan pembeli biasanya bertemu di tempat dan melakukan negosiasi harga

Berdasarkan Uraian di atas, maka penulis ingin meneliti beberapa hal yang berkaitan dengan praktik *khiyār* dalam jual beli di Pasar Sepeda Bangunsari Ponorogo dalam bentuk Skripsi yang Berjudul **“Tinjauan *Maṣlahah* Terhadap Praktik *Khiyār* Di Pasar Sepeda Bangunsari Ponorogo”**.

B. Rumusan Masalah

Berpijak dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat diambil beberapa pokok permasalahan. Agar terancang dan sistematis maka dapat diambil beberapa garis besar tentang pokok permasalahan yang ada, untuk dibahas dalam sebuah skripsi, yaitu:

1. Bagaimana Tinjauan *Maṣlahah* Terhadap Pelaksanaan *Khiyār* Di Pasar Sepeda Bangunsari Ponorogo?
2. Bagaimana Tinjauan *Maṣlahah* Terhadap Penyelesaian Sengketa *Khiyār* Di Pasar Sepeda Bangunsari Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini yaitu;

1. Untuk menjelaskan tinjauan *maṣlaḥah* terhadap pelaksanaan *khiyār* di Pasar Sepeda Bangunsari Ponorogo.
2. Untuk menjelaskan tinjauan *maṣlaḥah* terhadap penyelesaian sengketa *khiyār* dalam jual beli di Pasar Sepeda Bangunsari Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian.

Sedangkan kegunaan penelitian yang penulis harapkan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Secara umum penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam rangka memperkaya hazanah keilmuan dan berpartisipasi dalam pengembangan pemikiran dibidang hukum Islam khususnya dalam praktek bidang jual beli secara *khiyār* dengan baik dan benar yang sesuai dengan syariat Islam.
 - b. Menerapkan ilmu yang diperoleh selama belajar di IAIN Ponorogo khususnya dalam transaksi Jual beli
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan panduan praktek terhadap perkembangan hukum Islam bagi masyarakat umum, supaya dalam bertransaksi jual beli haruslah memperhatikan bahwa sudah sesuai dengan hukum Islam ataukah belum

- b. Penelitian ini diharapkan menjadi pedoman pemikiran didalam menghadapi problematika yang ada, khususnya dalam masalah jual beli *khiyār*di Pasar Sepeda Bangunsari Ponorogo.
- c. Diharapkan bisa menjadi sumber referensi dalam penelitian selanjutnya dan memberikan peluang bagi peneliti berikutnya untuk menggali informasi lebih lanjut.

E. Kajian Pustaka

Sepengetahuan penulis sebenarnya sudah ada buku atau karya tulis lain yang membahas tentang jual beli. Adapun karya tulis ilmiah yang pernah membahas tentang jual beli adalah karya tulis yang berbentuk skripsi yaitu

Fera Dwi Astuti, 2016, yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khiyār Dalam Jual Beli Sistem Cod (Cash On Delivery)* (Studi Kasus: COD Onderdil Motor bekas di Forum Pasar Loak Otomotif Ponorogo, dimana pada skripsi ini menggunakan metode penelitian Kualitatif. Dan jual beli yang dilakukan dengan sistem COD, dilakukan di forum Jual beli Online sehingga para penjual menggunakan efek kamera dan juga editan dalam mengelabui para pembeli, selain itu *khiyār* yang digunakan disini adalah *khiyār* majelis. Karena menggunakan sistem COD maka tidak ada lapak sehingga pembeli tidak dapat langsung datang ke tempat penjual barang bekas tersebut. Sehingga berbeda dengan apa yang nantinya akan dibahas oleh peneliti, karena pada penelitian ini, peneliti menggunakan praktik *khiyār* aib dan juga pembeli langsung datang ke lapak/tempat penjualan barang bekas,

sehingga tidak memakai sistem online. Dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu sama- sama menggunakan hak *khiyār* akan tetapi beda jenisnya.¹⁰

Skripsi Yustina Oktaviani, tahun 2011, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Samsarah pada Jual Beli Mobil bekas di Oto Bursa Maospati*”. Skripsi ini menggunakan metode penelitian Kualitatif. Dalam hal ini praktik samsarah terhadap akad dalam praktik samsarah tersebut diperbolehkan oleh hukum Islam karena telah terpenuhi syarat dan rukunnya, selain itu penetapan tanggung jawab terhadap resiko apabila terjadi kerusakan barang telah sesuai dengan hukum Islam. Selanjutnya mengenai pengambilan keuntungan yang diperoleh oleh samsarah dan sistem upah mengupah yang ditentukan sendiri oleh samsarah tersebut juga telah sesuai dengan hukum Islam tetapi keuntungan dari samsarah ala samsarah tidak sah menurut hukum Islam.¹¹ Samsarah disini artinya adalah perantara untuk penjual dan pembeli dalam melangsungkan jual beli. Jadi perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang bahwasanya penelitian yang sekarang tidak menggunakan praktik samsarah akan tetapi langsung datang ke tempat tanpa adanya perantara, selain itu penelitian terdahulu menggunakan mobil bekas sebagai obyeknya sehingga berbeda dengan obyek yang akan digunakan oleh penelitian yang sekarang. Dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang yaitu sama- sama menggunakan akad jual beli.

¹⁰Fera Dwi Astuti, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khiyār Dalam Jual Beli Sistem Cod (Cash On Delivery)*” (Skripsi, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2011), 6.

¹¹Yustina Oktaviani, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Samsarah Pada Jual Beli Mobil Bekas di Oto Bursa Maospati*” (Skripsi, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2011), 6.

Skripsi Hanan Umi Faijah, 2016, “ *Praktek Jual Beli barang Rongsokan Dalam Perspektif Hukum Islam (studi Kasus di UD. Wijaya Mandiri Desa Kaliori Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas.*¹² Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif. Dari kasus yang ada perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang yaitu penelitian terdahulu yang jual beli rongsokan dengan sistem borongan serta penjualnya adalah anak kacil, sedangkan dalam penelitian yang sekarang, jual beli yang terjadi di Pasar Sepeda Bangunsari Ponorogo dimana transaksi tersebut berada di kios, gerai ataupun toko dan terkait penjualnya adalah orang dewasa. Dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang yaitu sama- sama menggunakan akad jual beli hanya saja dengan obyek berbeda.

Dari beberapa telaah pustaka di atas, memang ada beberapa kesamaan dari penelitian yang sekarang, yaitu menggunakan teori jual beli, namun dalam penetapan *khiyār* nya yang berbeda dan obyek yang diteliti pun juga berbeda. Dari beberapa permasalahan di atas, maka penulis ingin mengkajinya melalui skripsi yang berjudul **“TINJAUAN MAŞLAHAH TERHADAP PRAKTIK KHIYĀR DI PASAR SEPEDA BANGUNSARI PONOROGO”**

¹²Hanan Umi Faizah, “*Praktek Jual Beli barang Rongsokan Dalam Perspektif Hukum Islam (studi Kasus di UD. Wijaya Mandiri Desa Kaliori Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas*” (Skripsi, IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2016), 7.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yang pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistik apa yang terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat. Peneliti melakukan penelitian di lapangan secara langsung untuk menemukan fakta-fakta dan fenomena yang terjadi di lapangan untuk di jadikan data penelitian. Dalam penelitian ini peneliti mencari data secara langsung di Pasar Sepeda Bangunsari Ponorogo. Dalam hal ini peneliti mencari fakta-fakta tentang bagaimana pelaksanaan transaksi jual beli dan *khiyār* yang di Pasar Sepeda Bangunsari Ponorogo.

Pendekatan yang digunakan peneliti disini adalah pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, perilaku, motivasi dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹³

Penelitian dalam menemukan fakta-fakta di lapangan dengan berinteraksi secara langsung dengan subyek penelitian yaitu pengurus yang ada di Pasar Sepeda Bangunsari Ponorogo, pedagang bahkan pembeli yang ada disana. Penemuan fakta-fakta ini dilakukan dengan cara

6. ¹³Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013),

pengamatan di lapangan, wawancara, dan data-data yang diperlukan dari penelitian yang telah di lakukan.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini peneliti berperan sebagai pengamat partisipan, yang artinya terjun langsung untuk mengamati fenomena yang terjadi di lapangan yaitu penerapan *khiyār* dan cara penyelesaian sengketanya. Begitu juga dengan pengamatan yang dilakukan adalah pengamatan secara terang-terangan. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara langsung kepada pembeli dan juga pedagang yang ada di pasar Sepeda Bangunsari Ponorogo, yang berfungsi sebagai informan yang dapat memberikan penjelasan dan data yang akurat sebagai bahan dalam penelitian ini. selama penelitian berlangsung, informan juga mengetahui akan keberadaan peneliti dengan melakukan pertemuan dan tanya jawab langsung. Hal ini peneliti lakukan untuk mendapatkan data fakta yang benar-benar terjadi.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Pasar Sepeda Bangunsari Ponorogo. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di lokasi tersebut karena beberapa permasalahan terkait dengan jual beli. Yaitu terjadinya beberapa kelalaian yang muncul akibat dari transaksi kedua belah pihak, selain itu alasan peneliti mengambil tempat penelitian di Pasar Sepeda Bangunsari Ponorogo yaitu dengan tujuan ingin menggali informasi lebih lanjut

terkait praktik *khiyār* dan juga penyelesaian sengketa *khiyār* yang ada di Pasar Sepeda Bangunsari Ponorogo.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Adapun data-data yang penulis butuhkan untuk menganalisis masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penyusunan skripsi ini.¹⁴ maka penulis berupaya mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan :

- 1) Latar belakang terjadinya *khiyār* di Pasar Sepeda Bangunsari Ponorogo.
- 2) Faktor yang menjadi penyebab terjadinya *khiyār*-*'ayb*.
- 3) Penyelesaian sengketa *khiyār* di Pasar Sepeda Bangunsari Ponorogo.

b. Sumber Data.

Sumber data adalah segala sesuatu yang bisa memberikan informasi suatu data yang di butuhkan oleh para peneliti. Serta data adalah informasi yang dikumpulkan oleh para peneliti secara obyektif dalam melakukan penelitian sehingga penelitian dapat menghasilkan kesimpulan. Berdasarkan data- data yang akan diteliti dalam penelitian ini maka sumber data yang diperlukan diantaranya adalah:

- 1) Pengurus di Pasar Sepeda Bangunsari Ponorogo
- 2) Pedagang di Pasar Sepeda Bangunsari Ponorogo.

¹⁴Jonathan Suwarno, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 16.

3) Pembeli ataupun pelanggan di Pasar Sepeda Bangunsari Ponorogo.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang sudah digunakan peneliti adalah

a. Wawancara

Metode wawancara bebas terpimpin. Yaitu suatu wawancara dimana peneliti bebas melakukan wawancara dengan berpijak kepada catatan mengenai pokok-pokok pertanyaan. Wawancara yang dilakukan dalam metode kualitatif cenderung tidak formal seperti obrolan-obrolan ringan. Bersifat mendalam dan segala sesuatunya dikembangkan sendiri oleh peneliti.¹⁵ Materi wawancara adalah tema yang berkisar pada ruang lingkup jual beli yang berbasis syariah dalam fikih muamalah tersebut, seperti yang tertera dalam rumusan masalah. Peneliti dalam melakukan wawancara di Pasar Sepeda Bangunsari Ponorogo ini dilakukan dengan cara mewawancarai responden secara langsung ataupun bertatap muka. Adapun responden dalam penelitian ini antara lain dari pihak pengurus Pasar Sepeda Ponorogo, pedagang dan serta pembeli di Pasar Sepeda Ponorogo.

b. Observasi

Observasi atau pengamatan secara langsung yaitu melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian. Karena teknik pengamatan ini memungkinkan melihat dan mengamati sendiri

¹⁵Mudjahirin Thohir, *Memahami Kebudayaan, Teori, Metodologi, dan Aplikasi* (Semarang: Fasindo Press, 2007), 58.

kemudian mencatat kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan yang sebenarnya.¹⁶ Yaitu suatu aktivitas yang memperhatikan dan mencermati bagaimana pelaksanaan *khiyārah* dan juga penyelesaian sengketa yang adadi Pasar Sepeda Bangunsari Ponorogo. Dengan metode observasi ini, peneliti secara langsung melakukan pencatatan terhadap praktik serta mengamati dampak-dampak yang ditimbulkan dari praktik tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah perolehan data dari dokumen dan lain-lain, maupun data yang diperoleh dari sumber manusia melalui observasi dan wawancara, serta mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan buku, dokumen, foto dan bahan-bahan lainnya.

Oleh karena itu penulis melakukan pencatatan terkait masalah yang terjadi di lapangan dan mengambil gambar pada saat wawancara dengan responden yang ada di Pasar Sepeda Bangunsari Ponorogo.

6. Teknik Analisis Data

Untuk memperoleh hasil yang lengkap, tepat dan benar maka, analisis data yang digunakan adalah metode data kualitatif dengan cara berfikir deduktif. Metode ini digunakan untuk menganalisis data kualitatif (data yang tidak berupa angka), sedang dalam menganalisis data tersebut digunakan cara berfikir deduktif yaitu berangkat dari dalil-dalil yang

¹⁶Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, cet, ke-XXIII* (Bandung: Raja Resdakarya, 2007), 174.

bersifat umum kemudian diteliti untuk diambil suatu kesimpulan yang bersifat khusus.¹⁷

7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dalam suatu penelitian ditentukan dengan menggunakan kriteria kredibilitas. Yang dapat ditentukan dengan beberapa teknik agar keabsahan data dapat dipertanggung jawabkan. Dalam penelitian ini, untuk menguji kredibilitas data menggunakan teknik sebagai berikut

a. Perpanjangan Pengamatan

Peneliti harus hadir di Pasar Sepeda Bangunsari Ponorogo sampai mengalami jenuh pengumpulan data tercapai. Perpanjangan pengamatan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.¹⁸ Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali data yang ada di Pasar Sepeda Bangunsari Ponorogo telah diberikan selama ini. Setelah dicek kembali pada sumber data asli atau sumber data yang lain ternyata tidak benar, maka peneliti melakukan pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya.¹⁹

Dalam perpanjangan pengamatan ini peneliti kembali ke Pasar Sepeda Bangunsari Ponorogo guna untuk memastikan data yang

¹⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 277

¹⁸*Ibid.*, 248.

¹⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 271.

diperoleh sudah benar ataukah masih ada yang perlu diperbaiki atau ditambah.

b. Ketekunan Pengamatan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.²⁰ Meningkatkan ketekunan itu ibarat kita mengecek soal-soal, atau makalah yang telah dikerjakan, apakah ada yang salah atau tidak. Dengan meningkatkan ketekunan itu, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali, apakah data yang ada di Pasar Sepeda Bangunsari Ponorogo itu sudah sesuai dengan keabsahan data yang sebenarnya. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan maka, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.²¹

Teknik ketekunan pengamatan ini digunakan peneliti agar data yang diperoleh dapat benar-benar akurat. Untuk meningkatkan ketekunan pengamatan peneliti maka peneliti akan membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan teori jualbeli yang ada di Pasar Sepeda Bangunsari Ponorogo.²²

²⁰*Ibid.*, 272.

²¹*Ibid.*

²²*Ibid.*

c. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber data, yang data tersebut berasal dari Pasar Sepeda Bangunsari Ponorogo. Dimana peneliti melakukan pengecekan data tentang keabsahannya, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan. Dalam hal ini peneliti membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara, dan juga membandingkan hasil wawancara dengan wawancara lainnya yang kemudian diakhiri dengan menarik kesimpulan sebagai hasil temuan yang ada di Pasar Sepeda Bangunsari Ponorogo.²³

G. Sistematika Pembahasan.

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam skripsi ini, maka penulis mengelompokkan menjadi lima (V) bab, dan dari masing-masing bab tersebut terbagi menjadi beberapa sub-bab yang kesemuanya itu merupakan suatu pembahasan yang utuh yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut :

²³*Ibid.*, 273.

BAB I : Pendahuluan

Bab ini merupakan gambaran umum untuk memberi pola pikir dari keseluruhan skripsi yang terdiri dari latar belakang, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan

BAB II : Konsep *Maṣlaḥah* Dan *Khiyār* Dalam Islam.

Pada bab kedua berisi tentang landasan teori, yang merupakan pijakan dan selanjutnya digunakan untuk menganalisis data di dalam laporan penelitian (skripsi) ini. Isi dari bab ini yaitu akan diuraikan teori mengenai penerapan hak *khiyār* dalam jual beli Serta pengertian *maṣlaḥah*, dasar hukum, dan juga pembagian *maṣlaḥah*.

BAB III : Praktik *Khiyār* Di Pasar Sepeda Bangunsari Ponorogo.

Bab ini merupakan hasil penelitian yang berkaitan tentang gambaran umum Pasar Sepeda Bangunsari Ponorogo. Dan bagaimana pelaksanaan *khiyār* dan juga penyelesaian sengketa yang ada di Pasar Sepeda Bangunsari Ponorogo.

BAB IV : Tinjauan *Maṣlaḥah* Terhadap Praktik *Khiyār* Di Pasar Sepeda Bangunsari Ponorogo.

Pada bab ini merupakan bab yang paling penting karena dalam bab ini akan dibahas dan di analisa mengenai *maṣlaḥah* terhadap praktik *khiyār* di Pasar Sepeda Bangunsari Ponorogo dan juga

analisis *maṣlaḥah* terhadap penyelesaian sengketa *khiyār* di Pasar Sepeda Bangunsari Ponorogo.

BAB V : Penutup

Bab ini merupakan bab akhir dari pembahasan skripsi yang berisi kesimpulan sebagai jawaban dari pokok pembahasan yang dilengkapi saran-saran sebagai bahan rekomendasi dari hasil penelitian penulis



BAB II

KONSEP *MAŞLAĤAĤ* DAN *KHIYĀR* DALAM ISLAM

A. *Khiyār*

1. Pengertian *Khiyār*.

Khiyār merupakan salah satu akad yang berkaitan erat dengan jual beli. Kata *al-khiyār* dalam bahasa arab berarti memilih atau pilihan. Pembahasan mengenai *khiyār* dikemukakan para ulama fikih dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi yang dimaksud.

Seorang pelaku akad memiliki hak *khiyār* (hak pilih) melanjutkan atau tidak. Hukum asal jual beli adalah mengikat, karena tujuan jual beli adalah memindahkan kepemilikan. Syariat menipkan hak *khiyār* dalam jual beli sebagai bentuk kasih sayang terhadap kedua pelaku akad.²⁴

Dari definisi yang telah dikemukakan diatas dapat di ambil intisari bahwa *khiyār* adalah pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya, karena ada cacat pada barang yang dijual , atau ada perjanjian pada waktu akad, atau karena ada sebab yang lain. Adapun tujuan diadakannya *khiyār* untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kedua

²⁴ Al- Zuhaily, "*Al- Fiqh al-islami wa adillatuh*". Terjemahan Abdul Hayyie al-kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), 181.

menyebutkan kedua pihak sehingga tidak ada rasa penyesalan setelah pelaksanaan akad jual beli, karena mereka sama-sama setuju.

Hak *khiyār* ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan. Sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Status *khiyār* menurut jumhur ulama adalah disyariatkan atau diperbolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dan mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.

2. Dasar Hukum *Khiyār*.

Khiyār hukumnya diperbolehkan berdasarkan Al Qur'an dan sunnah Rasulullah. Adapun diantara sunnah tersebut adalah hadith yang diriwayatkan oleh sahabat beliau diantaranya yakni dalam Al Qur'an surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama mu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu.”²⁵

Maksud dari ayat tersebut adalah dalam *khiyār* harus mengandung prinsip-prinsip Islam, yaitu suka sama suka antara penjual dan pembeli, berhati-hati dalam mengadakan jual beli sehingga mendapatkan barang

²⁵ Kementrian Agama RI, *Al Qur'an*, 83.

yang baik dan yang disukai, tidak semena-mena dalam menjual barang, bersikap jujur dalam menjelaskan keadaan suatu barang dagangan dan mendapat ridha dari Allah SWT.

3. Syarat Ditetapkannya *Khiyār*.

Untuk menetapkan *khiyār* disyaratkan beberapa syarat. Jika tidak ada, maka akadnya menjadi lazim (mengikuti). Diantara syarat-syarat itu adalah sebagai berikut:

- a. Hak *khiyār* hanya berlaku pada transaksi jual beli.
- b. Terjadinya pertukaran barang dalam suatu majlis.
- c. Adanya kerusakan yang melekat pada barang tersebut merugikan satu pihak yang mengadakan jual beli.
- d. Adanya perjanjian atau kerelaan antara kedua belah pihak yang mengadakan perikatan dalam menetapkan akad baru.
- e. Objek akad bisa ditentukan fisiknya dengan penentuan.²⁶

4. Macam- Macam *Khiyār*.

a. *Khiyār Majlis*.

Khiyār majlis yaitu hak pilih dari kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad, selama keduanya masih berada dalam majlis dan belum berpisah badan. Artinya, transaksi baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah

²⁶ Wahbah al-Zuhaily, *al-fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk (Jakarta:Gema Insani, 2011), jilid 5, 228.

berpisah badan, atau salah seorang di antara mereka telah melakukan pilihan untuk menjual atau membeli.²⁷

Sebelum meninggalkan tempat, masing-masing pihak pembeli dan penjual berhak atas *khiyār majlis*, kecuali bila telah terdapat persetujuan lain. Misalnya, pemberitahuan di toko-toko berupa tulisan, “barang yang telah dibeli tidak dapat dikembalikan”. Hal ini merupakan suatu persetujuan secara diam-diam atas hilangnya hak *khiyār majlis*.²⁸ Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَّبَا حَقَّتِ الْبُرْكََةُ مِنْ بَيْعِهِمَا. قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا أَوْ يَحْتَارَا. (رواه أبو داود)

Artinya : “Dari Abdullah bin Al-Harits ia berkata: Saya mendengar Hakim bin Hizam r.a dari Rasulullah SAW beliau bersabda: Penjual dan Pembeli boleh melakukan *khiyār* selama mereka berdua belum berpisah. Apabila mereka berdua benar dan jelas, mereka berdua diberi keberkahan di dalam jual beli mereka, dan apabila mereka berdua berbohong dan merahasiakan, maka dihapuslah keberkahan jual beli mereka berdua.” (HR Abu Dawud)²⁹

b. *Khiyār al-‘ayb*

Khiyār al-‘ayb, yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung.³⁰ Misalnya, seseorang membeli telur ayam satu kg, kemudian satu butir di

²⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam (Yogyakarta: UII Press, 2000), 99.*

²⁸ Basyir, *Asas-asas*, 129-130.

²⁹ Al- Bukhari, *Shahih Al- Bukhari*, Juz II, (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2009), 1969, 21

³⁰ Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 98.

antaranya telah busuk, atau ketika telur dipecahkan telah menjadi anak ayam. Hal ini sebelumnya tidak diketahui baik oleh penjual maupun pembeli. Dalam kasus seperti ini, menurut para pakar fiqh, ditetapkan hak *khiyār* bagi pembeli. Jadi, dalam *khiyār al-‘ayb* itu apabila terdapat bukti cacat pada barang yang dibelinya, pembeli dapat mengembalikan barang tersebut dengan meminta ganti barang yang baik, atau kembali barang dan uang.

Apabila pada suatu barang terdapat cacat lama, maka pembeli berhak mengembalikannya. Adapun *ḥadīth* yang dijadikan dasar *khiyār al-‘ayb* yaitu:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ

Artinya : “Seorang Muslim adalah saudara muslim yang lain. Tidaklah halal bagi seorang muslim untuk menjual barang saudara-saudaranya yang mengandung kecacatan, kecuali jika menjelaskannya terlebih dahulu.” (HR.Ibnu Majah dari Uqbah bin Amir).³¹

Adapun syarat-syarat berlakunya *khiyār al-‘ayb*, menurut para pakar fiqh, cacat pada barang itu adalah :

- 1) Cacat itu diketahui sebelum atau setelah akad tetapi belum serah terima barang dan harga atau cacat itu merupakan cacat lama.
- 2) Pembeli tidak mengetahui, bahwa pada barang itu ada cacat ketika akad berlangsung.

³¹ Imam Al- Haitsami, *Majma’u Az- Zawaid*, Juz IV, (Lebanon: Darul Kutub Al-Alamiyah, 1966), 2879, 80

- 3) Ketika akad berlangsung, pemilik barang (penjual) tidak mensyaratkan bahwa apabila ada cacat tidak boleh dikembalikan.
- 4) Cacat itu tidak hilang sampai dilakukan pembatalan akad.³²

Khiyār al-‘ayb ini menurut kesepakatan ulama *fiqh*, berlaku sejak diketahuinya cacat pada barang yang diperjualbelikan dan dapat diwarisi oleh ahli waris pemilik hak *khiyār*. Menurut ulama Hanafiyah dan Hanābilah adalah seluruh unsur yang merusak objek jual beli dan mengurangi nilainya menurut tradisi para pedagang. Tetapi menurut ulama Malikīyah dan Shāfiyyah seluruh cacat yang menyebabkan nilai barang itu berkurang atau hilang unsur yang diinginkan dari padanya.³³

c. *Khiyār Syarat*

Khiyār syarat, ialah yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya, apakah meneruskan atau membatalkan akad itu selama dalam tenggang waktu yang disepakati bersama. Lama syarat yang diminta paling lama tiga hari. Umpamanya, pembeli mengatakan: “saya akan membeli barang anda ini dengan ketentuan diberi tenggang waktu selama tiga hari”. Tapi, ketika sudah tiga hari tidak ada berita, berarti akad batal.³⁴

Imam Ahmad bin Hambali, Abu Yusuf dan Muhammad bin al-Hasan berpendapat bahwa *khiyār* dibolehkan hingga masa yang

³² Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), 89.

³³ Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, 101.

³⁴ Hasan, *Berbagai Macam*, 139-140.

disyaratkan (tidak membatasi berapa hari lamanya) asal dapat ditentukan atas kerelaan masing-masing pihak yang bersangkutan. Imam Abū Hanīfah dan Shāfiyyah membatasi *khiyār* syarat tidak boleh lebih dari tiga hari.³⁵Sedangkan menurut Imam Malik berpendapat, lama *khiyār* itu tergantung kepada barang yang diperjualbelikan, sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku.³⁶

Pada dasarnya menurut Imam Malik tidak ada batasan tertentu dalam *khiyār*, melainkan ditentukan berdasarkan besar kecilnya keperluan dengan memandang kepada macam-macamnya barang. Dengan demikian, masa tersebut berbeda-beda menurut perbedaan barang yang dijual.³⁷

Dasar hukum *khiyār* syarat yakni pada Hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari nomor 1970 :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Nafi' dan Ibnu 'Umar radialallahu 'anhuma dari Rasulullah shallallahu wassalama bahwa beliau bersabda: " apabila ada dua orang yang mengadakan jual

³⁵ Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatu al-Mujtahid*, Terj. M.A.Abdurrahman A.Ilaris Abdullah (Semarang: Asy-Syifa", 1990), 173.

³⁶ Basyir, *Asas-asas*, 127.

³⁷ Rusyd, *Tarjamah Bidayatu al-Mujtahid*, 173

beli ,masing- masing mempunyai hak khiyar (boleh memilih antara melangsungkan jual-beli atau membatalkannya) selagi keduanya belum berpisah dan keduanya berkumpul. Atau mereka menentukan khiyar atas yang lain salah seorang dari keduanya, lalu dia menetapkan jual beli dengan perjanjian itu, maka jadilah jual beli dengan cara perjanjian tersebut. Jika sesudah berjual beli mereka berpisah, dan salah seorang diantara mereka tidak meninggalkan barang yang dijual belikan, jadilah jual beli itu.”³⁸

Dapat disimpulkan bahwa jual beli dapat dilangsungkan dan dinyatakan sah apabila mereka berdua telah berpisah, kecuali bila disyaratkan oleh salah satu kedua belah pihak, atau keduanya adanya syarat dalam masa tertentu.³⁹

d. *Khiyār Ru'yah.*

Khiyār ru'yah yaitu *khiyār* (hak pilih) bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat pada saat akad berlangsung. Jumhur ulama (Hanafiyah, Malikīyah, Hanābilah, dan Zahiriyah) menyatakan bahwa *khiyār ru'yah* disyariatkan dalam Islam berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang menyatakan:

مَنْ شَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَأَهُ (رواه الدرا قطنى عن ابى هريرة)

Artinya : ”Siapa yang membeli sesuatu yang belum ia lihat maka ia berhak *khiyār* apabila telah melihat barang itu”. (HR. Dar al-Quthni dari Abu Hurairah).⁴⁰

Akad seperti ini menurut mereka, boleh terjadi disebabkan objek yang akan dibeli itu tidak ada di tempat berlangsungnya akad,

³⁸ Al- Bukhari, *Shahih Al- Bukhari*, Juz II, (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2009), 1970, 21

³⁹ Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, 100.

⁴⁰ Imam Daruquthni, *Sunan Ad- Daraquthni*, Juz II, (Lebanon: Darul Ma'rifah, 1966), 1785, 569

atau karena sulit dilihat seperti ikan kaleng. *Khīyār ru'yah* menurut mereka, mulai berlaku sejak pembeli melihat barang yang akan ia beli.⁴¹

Akan tetapi, ulama Shāfiyyah berpendapat bahwa jual beli barang yang ghaib tidak sah, baik barang itu disebutkan sifatnya waktu akad maupun tidak. Oleh sebab itu, menurut mereka *khīyār ru'yah* tidak berlaku, karena akad itu mengandung unsur penipuan.

Jumhur Ulama mengemukakan beberapa syarat berlakunya *khīyār ru'yah* yaitu :

- 1) Objek yang dibeli tidak dilihat pembeli ketika akad berlangsung.
- 2) Objek akad itu berupa materi, seperti tanah, rumah, dan kendaraan.
- 3) Akad itu sendiri mempunyai alternatif untuk dibatalkan, seperti jual beli dan sewa menyewa. Apabila ketiga syarat ini tidak terpenuhi, menurut jumhur ulama, maka *khīyār ru'yah* tidak berlaku. Apabila akad ini dibatalkan berdasarkan *khīyār ru'yah* maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Hak *khīyār* masih berlaku bagi pembeli.
 - b. Pembatalan itu tidak berakibat merugikan penjual, seperti pembatalan hanya dilakukan pada sebagian objek yang diperjual belikan, dan
 - c. Pembatalan itu diketahui oleh pihak penjual.⁴²

⁴¹ Ibid., 101.

⁴² Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, 91.

e. *Khiyār Ta'yin*.

Khiyār ta'yin yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. *Khiyār* seperti ini, menurut ulama Hanafiyah yaitu boleh, dengan alasan bahwa produk sejenis yang berbeda kualitas sangat banyak, yang kualitas itu tidak diketahui secara pasti oleh pembeli, sehingga ia memerlukan bantuan seorang pakar. Agar pembeli tidak tertipu dan agar produk yang ia cari sesuai dengan keperluannya, maka *khiyār ta'yin* dibolehkan⁴³ Ulama Hanafiyah yang membolehkan *khiyār ta'yin* mengemukakan tiga syarat untuk sahnya *khiyār* ini, yaitu:

- 1) Pilihan hendaknya hanya terhadap sebanyak-banyaknya tiga barang saja.
- 2) Barang itu berbeda sifat dan nilainya, serta harganya pun harus diketahui dengan pasti.
- 3) Tenggang waktu untuk *khiyār ta'yin* itu harus ditentukan yaitu menurut Imam Abū Hanīfah tidak boleh lebih dari tiga hari.

Khiyār ta'yin menurut ulama Hanfiah hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat pemindahan hak milik yang berupa materi dan mengikat bagi kedua belah pihak, seperti jual beli.⁴⁴

⁴³ Hasan, *Berbagai Macam*, 103

⁴⁴ Syekh Syamsuddin Abu Abdillah, *Fathul Qarib al-Mujib*, Terj. Abu H.F. Ramadhan B.A (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995), 155.

5. Hikmah *Khiyār*.

- a. Khiyar dapat membuat akad jual beli berlangsung menurut prinsip-prinsip Islam yaitu suka sama suka antara pembeli dan penjual
- b. Pembeli mendapatkan barang yang benar-benar ia inginkan.
- c. Penjual tidak semata-mata menjual barang dagangannya kepada pembeli
- d. Terhindar dari unsur-unsur penipuan, baik dari pihak penjual maupun dari pihak pembeli, karena ada kehati-hatian dalam proses jual beli.
- e. Khiyar dapat memelihara hubungan baik dan terjalin cinta kasih antar sesama. Karena penyesalan di salah satu pihak bisa mengarah pada kemarahan, dengki, dendam dan akibat buruk lainnya.⁴⁵

B. *Maṣlahah*.

1. *Pengertian Maṣlahah*.

Kata *maṣlahah* merupakan bentuk mas}dar dari kata kerja *ṣalaḥa* dan *ṣaluḥa*, yang secara etimologi berarti: manfaat, faedah, patut.⁴⁶ Dari beberapa arti tersebut dapat diambil suatu pemahaman bahwa setiap sesuatu yang mengandung kebaikan di dalamnya, baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun untuk menolak kemadaratan, maka semua itu disebut dengan *maṣlahah*.⁴⁷

⁴⁵ Supara, *Fiqh*, 17.

⁴⁶ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), 128.

⁴⁷ Abbas Arfan, *Geneologi Pluralitas Mazhab dalam Hukum Islam* (Malang: UIN-Malang Pres, 2008), 82.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata *maṣlaḥah* adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan, kemaslahatan, faedah, kegunaan, dan manfaat. Kemudian kata kemaslahatan diartikan kebaikan, manfaat dan kepentingan.⁴⁸

Menurut Imam *Ghazāli*, menjelaskan bahwa *maṣlaḥah* adalah sesuatu yang mendatangkan manfaat, atau menolak kemadaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan *Syari'*, bukan tujuan-tujuan manusia. Ia memandang bahwa kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan *Syara'*. Sekalipun bertentangan dengan tujuan manusia. Alasannya, kemaslahatan manusia tidak selamanya di dasarkan pada kehendak *syari'* tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu.⁴⁹

Secara terminologi, *maṣlaḥah* diartikan sebagai sebuah manfaat yang dikehendaki oleh Allah SWT untuk para hambaNya berupa pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, harta benda dengan tingkat signifikansi yang berbeda satu sama lain.⁵⁰ Sedangkan menurut istilah para ulama, *maṣlaḥah* adalah setiap makna (nilai) yang diperoleh ketika menghubungkan hukum dengannya, untuk menetapkan hukumnya berupa mendafaat manfaat atau menolak keberadaannya.⁵¹

Menurut *Al- Syāthibī*, menyatakan bahwa tujuan utama Allah menetapkan hukum-hukumNya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan

⁴⁸ Dinas Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, III (Jakarta: Balai Pustaka: 2005), 720.

⁴⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, 4 (jakarta: Pt Baru Van Hoven, 2001), 5.

⁵⁰ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fikih* (Jakarta: AMZAH, 2013), 128.

⁵¹ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri' "Sejarah Legislasi Hukum Islam"* (Jakarta : AMZAH, 2009), 165.

hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Karena itu, *taklif* dalam bidang hukum harus mengarah dan merealisasikan terwujudnya tujuan hukum tersebut, yakni kemaslahatan hidup manusia.⁵²

Melihat dari beberapa pengertian *maṣlaḥah* di atas maka dapat disimpulkan bahwa, *maṣlaḥah* ialah manfaat atau menolak keberadaannya sesuai dengan syara'. Apabila *maṣlaḥah* tersebut bertentangan dengan tujuan syara' maka akan merusak nilai-nilai tatanan kehidupan, sesuai dengan kesepakatan para ulama bahwa tujuan syara' adalah untuk mencapai kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat.

2. Pembagian *Maṣlaḥah*.

Menurut para ahli Ushul Fikih membagi *maṣlaḥah* menjadi beberapa macam, sebagai berikut:

a. Dilihat dari kepentingan *maṣlaḥah* dibagi menjadi tiga, yaitu:

1) *Maṣlaḥah al-Ḍarūriyyah*.(kemaslahatan Primer)

Yaitu segala hal yang menjadi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan mereka. Hal-hal itu tersimpul kepada lima sendi utama: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima dasar jaminan ini merupakan tiang penyangga kehidupan dunia agar umat manusia dapat hidup aman, tentram, dan sejahtera.⁵³ Diantaranya yaitu adalah :

⁵² Al- Syāthibī, *Aspek Teologis Konsep Masalahah* Dalam Kitab al-Muwafaqat (Yogyakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2007), 79.

⁵³ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakkarta : Pt Raja Grafindo Persada, 2009),122.

Agama bagi seseorang merupakan fitrah, pemerintah dalam menerapkan tujuan syariat yang berifat *darūriyah* ini harus melindungi agama bagi setiap warga negaranya. Dalam keberagaman Islam selalu mengembangkan sikap tasammuh (toleransi) terhadap pemeluk agama lain, sepanjang tidak mengganggu satu sama lain.⁵⁴

Untuk memelihara jiwa, Allah SWT melarang segala perbuatan yang merusak jiwa, seperti pembunuhan orang lain terhadap diri sendiri, dan disyariatkan hukum qisas bagi pelaku pembunuhan dan lainnya. Selain itu, untuk memelihara jiwa manusia, manusia dituntut untuk melakukan sesuatu yang mengarah pada terpeliharanya jiwa tersebut, seperti makan, minum, pemeliharaan kesehatan dan lain sebagainya.

Untuk memelihara akal, Allah SWT melarang manusia untuk minum *Khamr* dan semua perbuatan yang dapat merusak akal. Manusia disyaratkan untuk menggunakan akalnya memikirkan diri dan dan menuntut ilmu yang bermanfaat.

Untuk memelihara keturunan, Allah SWT melarang manusia untuk melakukan Zina. Karena zina merupakan perbuatan yang keji. Sehingga Allah mensyariatkan agar melakukan perkawinan yang sah sesuai dengan perintah agama. Untuk memelihara harta, Allah mensyariatkan manusia untuk

⁵⁴ A. Rahmat Rosyadi dan Rais Ajmad, *Formulasi Syariat Islam dalam Prespektif Tata Hukum Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), 47.

mengembangkan hartanya berdasarkan cara-cara yang legal seperti berdagang, bekerja dan lainnya.⁵⁵

2) *Maṣlaḥah al-Hājiyyah* (kemaslahatan sekunder).

Yaitu sesuatu yang diperlukan oleh seseorang untuk memudahkan untuk menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan dalam rangka memelihara lima unsur di atas. Jika tidak tercapai manusia akan mengalami kesulitan seperti adanya ketentuan *rukḥṣah* (keringanan) dalam ibadah. Contohnya dalam bidang muamalah adalah dizinkannya transaksi jual beli (*al-Bai'*), sewa-menyewa (*Ijārah*), bagi hasil (*Muḍārabah*), dan transaksi lainnya.⁵⁶

3) *Maṣlaḥah al-Tahsīniyah* (kemaslahatan tersier).

Yaitu memelihara kelima unsur pokok dengan cara meraih dan menetapkan hal-hal yang pantas dan layak dari kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik, serta menghindarkan sesuatu yang dipandang sebaliknya oleh akal sehat. Contohnya melakukan jual beli dengan jujur tidak melakukan *tādlīs*, dan seterusnya.⁵⁷

b. Dilihat dari segi kandungan *maṣlaḥah* dibagi menjadi tiga yaitu:

- 1) *Maṣlaḥah al-‘Āmmah* (*maṣlaḥah* umum), yang berkaitan dengan semua orang seperti mencetak mata uang untuk kemaslahatan suatu Negara.

⁵⁵ Aladdin Koto, *Ilmu Fiqh Dan ushul Fiqh*, 123.

⁵⁶ Haroen, *Ushul Fiqh 1*, 115.

⁵⁷ *Ibid.*, 117.

- 2) *Maṣlahah al-Ghālibah* (*maṣlahah* mayoritas), yang berkaitan dengan mayoritas (kebanyakan) orang, tetapi tidak bagi semua orang. Contohnya orang yang mengerjakan bahan baku pesanan orang lain untuk dijadikan barang jadi, maka apabila orang tersebut membuat kesalahan (kerusakan) wajib menggantinya.
- 3) *Maṣlahah al-Khāṣṣah* (*maṣlahah* khusus/pribadi), yang berkenaan dengan orang-orang tertentu. Seperti adanya kemaslahatan bagi seorang istri agar hakim menetapkan keputusan fasakh} karena suaminya dinyatakan hilang.⁵⁸

c. Dilihat dari segi keberadaannya *maṣlahah* menurut Muhammad Mustafa Syalabi seperti yang dikutip oleh Dahlan Tamrin dalam buku *Filsafat Hukum Islam*, dibagi menjadi tiga, yaitu:

- 1) *Maṣlahah al-Mu'tabarah*, yaitu *maṣlahah* yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Mislanya, perintah untuk melakukan jihad dalam memelihara agama dari ancaman musuh, diwajibkannya hukum *qiṣās* untuk menjaga keselamatan jiwa, ancaman hukuman untuk peminum *khamr* untuk memelihara akal, ancaman zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan, serta ancaman hukuman potong tangan atas perbuatan mencuri untuk memelihara harta.
- 2) *Maṣlahah al-Mulgāh*, yaitu sesuatu yang dianggap *maṣlahah* oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya

⁵⁸ Tamrin, *Filsafat Hukum Islam* (Malang: UIN Maliki Press, 2007), 121-122.

bertentangan dengan ketentuan syariat. Misalnya, penambahan harta melalui riba dianggap *maṣlaḥah*.⁵⁹

- 3) *Maṣlaḥah al-Mursalah*, yaitu *maṣlaḥah* yang tidak diakui secara eksplisit oleh syara' dan tidak pula ditolak serta dianggap batil oleh syara', tetapi masih sejalan secara substantif dengan kaidah-kaidah hukum yang universal. Gabungan dari dua kata tersebut, yaitu *maṣlaḥah mursalah* menurut istilah berarti kebaikan (*maṣlaḥah*) yang tidak disinggung dalam syara', untuk mengerjakannya atau meninggalkannya, namun jika dikerjakan akan membawa manfaat.⁶⁰

Contohnya, peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya. Peraturan seperti ini tidak terdapat dalil khusus yang mengaturnya. Namun, peraturan tersebut sejalan dengan tujuan syariat, yaitu dalam hal memelihara jiwa dan harta.⁶¹

Adapun Syarat masalah mursalah adalah sebagai dasar legislasi hukum Islam sangat banyak pandangan ulama, diantaranya adalah:

1. Menurut Al-Syatibi

Maṣlaḥah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila:

- a. Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan syari' yang secara ushul dan furu'nya tidak bertentangan dengan nash.

⁵⁹ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011), 92.

⁶⁰ A. Hanafi, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Wijaya, 1989), 144.

⁶¹ Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 61

- b. Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial (mu'amalah) dimana dalam bidang ini menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah. Karena dalam mu'amalah tidak diatur secara rinci dalam nash.
- c. Hasil masalah merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek dhoruriah, hajiyyah, dan tahsiniyyah. Metode *maṣlaḥah* adalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan.⁶²

2. Menurut Al-Ghazali

Maṣlaḥah dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila:

- a. *Maṣlaḥah* mursalah pengaplikasiannya sesuai dengan syara'.
- b. *Maṣlaḥah* mursalah tidak bertentangan dengan ketentuan syara' nash (Al-Qur'an dan Al-Hadits).
- c. *Maṣlaḥah* mursalah adalah sebagai tindakan yang dzaruri atau suatu kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat.⁶³

⁶² Al-Syatibi, *Al-I'tisom*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1991), 115.

⁶³ Mukhsin Jamil (ed), *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walosongo Press, 2008), 24.

3. Menurut Imam Malik

Maṣlaḥah dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila:

- a. Adanya kesesuaian *maṣlaḥah* yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan syariah. Dengan adanya persyaratan ini, maka *maṣlaḥah* tidak boleh menegasikan sumber dalil yang lain, atau bertantangan dengan dalil yang *qath'i*. Akan tetapi harus sesuai dengan *maṣlaḥah* yang *syari*. Misalnya, jenis *maṣlaḥah* itu tidak asing, meskipun tidak diperkuat dengan adanya dalil yang *khas*.
- b. *Maṣlaḥah* harus masuk akal. Mempunyai sifat-sifat sesuai dengan pemikiran yang rasional, dimana seandainya diajukan kepada kelompok rasionalis akan dapat diterima.⁶⁴

Dari ketentuan di atas dapat dirumuskan bahwa masalah *mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari telah memenuhi syarat sebagai tersebut di atas, dan ditambahkan masalah tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, tidak sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak kemudhorotan. Dan masalah tersebut mengandung kemanfaatan secara umum dengan mempunyai akses

⁶⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh terj. Saifullah Maksum dkk, Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), 427-428.

secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam Al-Qu'an dan Al-Ḥadīth.

3. Dasar Hukum *Maṣlahah* dan Peranannya Dalam hukum Islam.

a. Dasar Hukum *Maṣlahah*.

Menurut para ulama dijelaskan bahwa syari'ah Islamiyah mengandung kemaslahtan bagi manusia di dalam mengatur hidup dan kehidupannya di dunia ini, hal ini ditegaskan dalam al- Quran.⁶⁵

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “Dan tiadalah Kami mengutus kamu (Muhammad), melainkan sebagai (pembawa) rahmat bagi semesta alam”. (Al-anbiya:107)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman”. (Yunus :57)

b. Peranannya Dalam Hukum Islam

Salah satu metode yang dikembangkan Ulama Fiqh dalam mengistinbathkan hukum Islam dari nash adalah *maṣlahah*. Penggunaan *maṣlahah* sebagai *hujjah* didasarkan pada pandangan tentang adanya illat dalam suatu hukum.⁶⁶

Apabila syariat memberi panduan mengenai tata cara menjalankan aktivitas ekonomi, dengan menegaskan bahwa mencari

⁶⁵ Djazuli dan Nurol Aen, *Ushul Fiqh “Metodelogi Hukum Islam”* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000), 173.

⁶⁶ Suwarjin, *Perbandingan*, 138.

keuntungan dengan praktik riba ataupun dengan cara lain pyn yang ditentang oleh agama Islam itu tidak dibenarkan, dapat dipastikan dalam hal tersebut disebabkan karena adanya unsur demi menjaga harta benda masyarakat, agar tidak terjadi kezaliman sosial-ekonomi terutama bagi pihak yang lemah yang selalu dirugikan. Dengan demikian esistensi fungsi kehujjahan *maṣlahah* pada setiap ketentuan hukum syari'at menjadi hal yang tidak terbantahkan. Jika ia berupa perbuatan wajib maka pasti ada manfaat yang terkandung di dalamnya. Sebaliknya, jika ia berupa perbuatan yang dilarang maka sudah pasti ada kemadaratan yang harus dihindari.⁶⁷

Dalam teori *maṣlahah* disyariatkan pada pemeliharaan lima unsur utama yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda, dengan anggapan bahwa lima pilar utama tersebut bersifat suci, mulia dan yang harus dilindungi juga dipelihara. Selain dari pada itu kelima unsur tersebut tidak hanya tersarikan hukum-hukum amaliah praktis saja, akan tetapi lebih dari pada itu, ia merupakan makna terdalam dan intisari semua hukum, dalil-dalil isi kandungan al-Quran dan Ḥadīth

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum tidak dikemas dalam format yang baku dan terbatas. Tetapi malah sebaliknya memberikan ruang yang cukup untuk berbagai perbuatan, perkembangan dan pembaharuan dalam realisasi kemaslahatan.

⁶⁷ Ahmad Kusairi, *Evolusi Ushul Fiqh* (Yogyakarta: CV.Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2013), 95.

BAB III

PRAKTIK *KHIYĀR* DI PASAR SEPEDA BANGUNSARI PONOROGO

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Pasar Sepeda Bangunsari Ponorogo

Keadaan kota Ponorogo semakin tidak tentram setelah meninggalnya Tumenggung Surodiningrat. Hal itu terjadi karena Tumenggung Surodiningrat mempunyai banyak istri sehingga keturunannya saling bertengkar berebut kekuasaan. Sri Sunan Pakubuwono dari Surakarta yang membawahi Ponorogo kemudian mengirim utusan untuk mencari jalan keluar konflik. Karena kota lama tidak tentram, banyak rakyat yang pindah di sekitaran Kelurahan Bangunsari sehingga daerah sekitarnya menjadi ramai, maka ketika ada tanah kosong di belakang makam Pahlawan oleh masyarakat digunakan untuk melakukan kegiatan jual beli (berdagang). Karena berawal dari banyaknya para pedagang dari berbagai penjuru desa di Kabupaten Ponorogo yang berjualan disekitar belakang makam Pahlawan, karena dirasa sangat mengganggu lalu lintas yang ada di daerah tersebut, maka pemerintah pada saat itu berinisiatif mendirikan tempat khusus (wadah) untuk para pedagang dan diberi nama dengan sebutan Pasar Sepeda yang didirikan pada tahun 1930 an.⁶⁸

⁶⁸ Bapak Sugiarto, *Hasil Wawancara*, 17 Mei 2018.

Salah satu kegiatan manusia dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup memang selalu memerlukan pasar sebagai sarana pendukungnya. Karena pasar merupakan kegiatan ekonomi yang termasuk salah satu perwujudan adaptasi manusia terhadap lingkungan. Karena pasar tradisional merupakan tempat bertemunya bagi penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi jual-beli secara langsung. Kabupaten Ponorogo memiliki fasilitas perdagangan yang cukup lengkap, fasilitas tersebut berupa pasar dan pertokoan yang tersebar di seluruh wilayah. Seperti halnya Pasar Sepeda yang ada di belakang makam Pahlawan, tepatnya di Kelurahan Bangunsari yang merupakan tempat untuk jual beli sepeda kuno dan berbagai barang bekas yang ada di kabupaten Ponorogo.⁶⁹

Para pedagang di Pasar Sepeda mulai beroperasi pada pukul 08.00-16.00 WIB. Pada bangunan Pasar Sepeda terdapat dua bagian yaitu adanya bangunan Swadaya dan bangunan Daerah, namun para pedagang tetap menjadikan tempat ini menjadi satu kesatuan dalam menjual produknya masing-masing. Selain sepeda dan besi-besi tua ada juga yang melayani service pembenahan sepeda yang rusak, walupun tidak semua pedagang mempunyai keahlian seperti ini, di Pasar Sepeda mayoritas pedagangnya adalah laki-laki setengah baya dan hanya beberapa saja yang perempuan. Banyak masyarakat Ponorogo yang menjadikan tempat ini sebagai tujuan utama dalam mencari barang-barang bekas yang masih layak pakai,

⁶⁹ Ibid.,

bahkan masyarakat dari luar kota pun banyak juga yang mencari beberapa kebutuhan seperti Madiun, Magetan, dan juga Ngawi.

Tidak hanya tempat untuk menyediakan barang bekas saja, namun Pasar sepeda juga menyediakan berbagai macam sepeda kuno (*onthel*), sehingga banyak sekali para pencinta sepeda *onthel* (sebut saja kolektor) juga mendatangi tempat ini guna untuk mencari sepeda yang sudah langka dan juga mempunyai bentuk yang unik dan juga antik.

Kemudian hasil hasil wawancara dengan Bapak sholikin selaku pedagang yang ada di Pasar Sepeda Bangunsari Ponorogo.

“Sebenarnya dari dulu minat pembelian pelanggan sepeda yang ada di toko saya itu memang cukup banyak. Tapi yang saya sesalkan itu akhir- akhir ini pembelian sepeda di toko saya cukup menurun drastis dikarenakan tak adanya larangan bagi pelajar untuk membawa motor ke sekolah dan semakin berkembangnya zaman sehingga membuat sejumlah pelajar lebih memilih mengendarai motor karena dianggap lebih menghemat waktu.”⁷⁰

Diketahui hasil dari wawancara dengan Bapak Sholikin, menyatakan bahwa lesunya penjualan sepeda *onthel* untuk kalangan pelajar ini dipicu karena tak adanya larangan bagi pelajar untuk membawa motor ke sekolah dan semakin berkembangnya zaman sehingga membuat sejumlah pelajar lebih memilih mengendarai motor karena dianggap lebih menghemat waktu. Bahkan sampai menjelang pendaftaran sekolahpun permintaan sepeda untuk pelajar juga masih sepi dan belum ada lonjakan sama sekali.

⁷⁰ Bapak Sholikin, *Hasil Wawancara*, 18 Mei 2018

Kemudian hasil wawancara dengan Bapak Santoso selaku pedagang yang ada di Pasar Sepeda Bangunsari Ponorogo

“Bahwa pada saat ini yang paling ramai pembelinya di toko saya adalah sepeda untuk ukuran anak kecil. Bahkan saya itu dalam sehari saja bisa menjual sepeda untuk ukuran anak-anak bisa menjual 8 sampai 10 unit. Karena yang banyak diminta adalah sepeda roda tiga (sepeda dorong), sepeda ukuran 13 dan ukuran 16 untuk anak-anak saya bandrol mulai Rp 200.000 – Rp 350.000, dan harga segitu memang sudah harga pasarnya, di toko saya sendiri menjual sepeda yang bekas dan juga ada yang baru, tergantung minat pembeli. Namun mayoritas pembeli lebih memilih sepeda bekas dengan alasan anaknya gampang bosan sehingga selalu ingin ganti model baru dan sebagainya.”⁷¹

Diketahui dari hasil wawancara dengan Bapak Santoso, bahwa minat pembelian sepeda yang ada di Pasar Sepeda Ponorogo yaitu jenis sepeda dorong dengan ukuran 13 sampai ukuran 16. Mayoritas pembeli lebih memilih sepeda bekas di karenakan anaknya mudah bosan sehingga ingin selalu ganti model yang baru.

Oleh karena itu, Pasar Sepeda yang ada di belakang makam Pahlawan menjadi icon sebagai kota yang kental akan budaya dan sejarah sehingga berbagai hal terkait budaya dan sejarah tentang sepeda banyak sekali ditemukan di Pasar Sepeda.

2. Keadaan Geografis

Pasar Sepeda merupakan salah satu pasar tradisional yang berada di belakang makam Pahlawan yang tepatnya berada di Kelurahan Bangunsari Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo dengan batasan-batasan sebagai berikut:

⁷¹ Bapak Santosa, *Hasil Wawancara*, 18 Mei 2018

Sebelah Utara : Kelurahan Mangkujayan
Sebelah Selatan : Kelurahan Surodikraman
Sebelah Barat : Kelurahan Tambakbayan
Sebelah Timur : Kelurahan Tonatan.

3. Visi dan Misi

Karena Pasar Sepeda berada di bawah naungan Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Maka mempunyai visi dan misi sebagai berikut

a. Visi

“Menuju Ponorogo yang lebih maju, berbudaya, dan religius.”

b. Misi

“Mengelola sumber daya daerah menjadi lebih berdayaguna, unggul, produktif, berkelanjutan serta bermanfaat luas secara ekonomi dan sosial melalui investasi industri, perdagangan, dan pengembangan pariwisata menjadi lokomotif penggerak.”⁷²

4. Struktur Kelembagaan Pasar

Kelembagaan Pasar Sepeda Bangunsari Ponorogo dan pasar-pasar yang ada di Kabupaten Ponorogo dikelola oleh Dinas Pasar. Sedangkan Dinas Pasar adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan pemerintah

⁷² Data Perdagkum, 2018

Kabupaten di bidang pengelola pasar. Struktur organisasi Dinas Pasar terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Bagian Tata Usaha
- c. Sub Dinas Penerimaan
- d. Sub Dinas Penerimaan dan Kebersihan Pasar
- e. Sub Dinas Ketertiban Pasar
- f. Unit Pelaksana Teknisi
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Sedangkan tata kerja dalam melaksanakan tugas masing-masing, seorang kepala dinas, kepala sub dinas, kepala seksi penerapan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib memimpin, mengawasi, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan bawahannya. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing, serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.⁷³

5. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang ada di Pasar Sepeda Bangunsari Ponorogo, di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Komplek Pasar
- b. Tempat Parkir

⁷³ Ibid.,

- c. Los atau pertokoan
- d. Kantor pusat
- e. Musholla
- f. Aula
- g. Toilet atau kamar mandi
- h. Warung atau tempat makan.

B. Pelaksanaan *Khiyār* di Pasar Sepeda Bangunsari Ponorogo

Seiring meningkatnya jumlah sepeda motor dan sepeda *onthel* yang pemakaiannya dengan intensitas cukup tinggi, pastinya membutuhkan perawatan yang khusus. Termasuk perawatan onderdil secara berkala demi menjaga performa mesin yang sempurna. Karena itu, penjualan onderdil semakin marak.

Kemudian hasil wawancara dengan Saudara Samsi selaku pelanggan yang ada di Pasar Sepeda Ponorogo yang sering membeli berbagai onderdil sepeda motor bekas.

“Menurut saya sendiri, di Pasar Sepeda ada banyak tawaran dan iming-iming yang menggurukan, terutama dalam praktik jual beli, apalagi dengan jual beli barang bekas juga tidak kalah menarik dengan barang yang baru, bagi saya pedagang yang ada disana mampu memberikan harga yang saling banting harga demi kelangsungan dan kelancaran usaha walaupun tidak semuanya begitu. Namun banyak juga masyarakat yang beralih untuk membeli onderdil motor bekas daripada onderdil motor baru, salah satu alasannya bagi saya yaitu banyak diminati oleh pembeli karena harga barang tersebut lebih murah.”⁷⁴

⁷⁴ Samsi, *Hasil Wawancara*, 19 Mei 2018.

Di Pasar Sepeda Bangunsari Ponorogo memberikan harga yang saling banting harga demi kelangsungan dan kelancaran dalam usaha. Berdasarkan hasil penelitian dan hasil wawancara dengan beberapa pembeli di Pasar Sepeda Bangunsari Ponorogo dalam praktiknya pembeli dapat membeli dengan cash. Tetapi jual beli onderdil sepeda motor dan sepeda ontel bekas tidak selalu diimbangi dengan kejujuran, walaupun kejujuran pada prinsipnya membawa pada kepercayaan pembeli. Hal ini juga terjadi pada Pasar Sepeda Bangunsari Ponorogo.

Sehingga dalam praktiknya tidak semuanya benar menurut peraturan dan hukum agama. Misalnya saja yang biasanya terjadi pada onderdil motor bekas tidak semuanya orisinal, baik mesin maupun kerangka luar. Hal inilah yang menjadi permasalahan, karena kondisi onderdil motor bekas yang tidak orisinal bisa dikatakan orisinal dengan mengutak atik mesin sehingga terdengar halus dan orisinal. Begitu pula ketika pembeli akan melakukan transaksi jual belinya, penjual tidak memberi penjelasan secara rinci dan jelas mengenai keadaan onderdil sepeda motor tersebut.

Hasil wawancara dengan Saudara Arip yang membeli spion bekas di Pasar Sepeda Ponorogo.

“Jadi waktu itu saya membeli Sepasang Spion motor bekas, padahal pedagang tersebut tahu jika spion itu sedikit cacat, tetapi hal ini tidak diungkapkan apabila saya (pembeli) tidak menemukan sendiri. Bahkan apabila ada cacat (misalnya retak) justru ditutupi dengan mengecat ulang barang tersebut. Sehingga cacat yang seharusnya menurut agama diberitahukan kepada pembeli justru dihilangkan atau disembunyikan. Tetapi menurut pedagang tersebut, hal itu merupakan hal yang biasa atau

wajar, bukan merupakan pelanggaran dan masih dianggap bukan penipuan dan pelanggaran.”⁷⁵

Dari hasil wawancara dengan Saudara Arip bahwa, kurangnya kejujuran dari pihak pedagang terkait dengan kondisi suatu barang dengan cara yang seperti itu jelas sangat merugikan pihak pembeli, namun para pedagang beranggapan bahwa hal seperti itu merupakan hal yang biasa dan wajar saja. Sehingga masih dianggap bukan penipuan.

Kemudian wawancara dengan Saudara Aris selaku pedagang yang ada di Pasar Sepeda Ponorogo.

“Sebab saya sebagai pedagang sudah memperlihatkan barang-barang yang akan dijual kepada pembeli. Jika ada cacat pada barang dagangan saya itu sudah umum karena saya tidak mungkin mengecek semua barang dagangan yang jumlahnya tidak sedikit, sehingga kesalahan tersebut tidak berarti apa-apa. Maka apabila dikemudian hari pembeli menemukan adanya cacat tersebut dianggap sebagai kesalahan dari pembeli yang kurang teliti. Jika hal ini terjadi, maka akad jual beli tidak bisa dibatalkan, karena sudah terjadi negosiasi jual beli. Kecuali ada perjanjian khusus antara saya dengan pembeli mengenai keadaan barang tersebut.”⁷⁶

Dari hasil wawancara peneliti dengan Saudara Aris selaku pedagang di Pasar Sepeda Ponorogo bahwa beliau memang sudah memberikan pelayanan yang terbaik untuk para pelanggannya, namun jika suatu hari ada cacat pada barang dagangannya, itu dianggap tidak semuanya kelalaian dari pihak pedagang bisa juga pembeli kurang teliti, sehingga jual beli tidak bisa dibatalkan, kecuali ada perjanjian khusus antara pedagang dengan pembeli.

Jual beli terjadi apabila kedua belah pihak sudah sepakat dengan hasil pembicaraan antara pedagang dengan pembeli, baik mengenai harga maupun

⁷⁵ Mas Arif, *Hasil wawancara*, 19 Mei 2018

⁷⁶ Aris, *Hasil Wawancara*, 21 Mei 2018.

persyaratan-persyaratannya. Dengan kata lain kedua belah pihak telah berikrar adanya jual beli (*ijāb qābul*). Tetapi kesepakatan tersebut haruslah sesuai dengan kemauan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan diantara keduanya, dan jika suatu hari ada perselisihan antara pedagang dan pembeli, maka pedagang harus memberikan hak *khiyār* kepada pembeli, agar terciptanya kenyamanan dalam bertransaksi antara keduanya.

Adapun yang dimaksud dengan *khiyār* adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan transaksinya karena sebab tertentu. Hak *khiyār* juga dapat digunakan untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli. Dari satu segi hak *khiyār* ini memang tidak praktis karena mengandung arti ketidakpuasan suatu transaksi, namun dari segi kepuasan pihak yang melakukan transaksi.

Khiyār ini belum serempak diaplikasikan di Pasar Sepeda Bangunsari Ponorogo, bahkan dari hasil penelitian penulis hanya ada beberapa penjual saja, sedangkan mayoritas mereka tidak menerapkannya. Sebab sebagian pedagang disana telah menciptakan pemahaman bahwa transaksi dianggap sah apabila kedua belah pihak telah serah terima barang dan uang dengan alasan bahwa uang yang sudah diterima penjual dan barang yang sudah diterima pembeli. Kedua-duanya tidak dapat di kembalikan. Selain itu, ada juga permasalahan seperti pembeli meminta tambahan ketika akad transaksi (*ijāb qābul*) sudah dilakukan kedua belah pihak sebelumnya. Hal ini memang sering terjadi, biasanya pembeli dengan seenaknya meminta potongan harga, padahal barangnya tidak ada masalah (cacat) yang di sebabkan pedagang, apalagi

ditambah dengan ancaman kalau tidak dikabulkan permintaannya, dia akan membatalkan jual beli. Hal ini mengotori akad transaksi yang seharusnya dilakukan dengan saling ridha dan taat terhadap perjanjian yang berlaku. Seandainya pun si penjual menerima permintaan pembeli tersebut maka bisa dalam keadaan terpaksa dan hal ini bisa menimbulkan ketidakridhaan atau keterpaksaan dari pihak penjual.

Oleh karena itu, dalam jual beli yang dilakukan di Pasar Sepeda ini menggunakan hak *khiyār al-‘ayb*, *khiyār* ini diterapkan ketika pembeli dan pedagang melakukan perjanjian di awal jual beli, jika terdapat cacat maka pembeli boleh membatalkan atau melangsungkan jual beli. Dan jika pembeli dan pedagang tidak melakukan perjanjian, maka pedagang tidak memberikan hak pengembalian barang.

Kemudian hasil wawancara dengan Ibu Rina selaku pedagang di Pasar Sepeda Ponorogo.

“Kalau bagi saya itu apabila ada cacat terhadap barang dagangan saya dimana cacatnya itu sudah ada di tangan pembeli maka bisa saya toleransi dengan catatan barang tersebut masih ada nota pembeliannya, cacatnya ringan dan juga cacat tersebut jelas diakibatkan dari pihak kita (pedagang) misalnya saja kita lalai, akan tetapi memang harus ada perjanjian, agar nantinya pembeli enak, saya juga enak.”⁷⁷

Demikian hasil wawancara dengan Ibu Rina bahwa realita yang terjadi di Pasar Sepeda Bangunsari Ponorogo, apabila pembeli yang mendapatkan cacat ringan pada jumlah barang yang dibeli maka pembeli biasanya bisa ditoleransi dengan catatan bahwa sebelum melakukan akad jual-beli antara pedagang dan pembeli sudah melakukan negoisasi. Namun apabila belum

⁷⁷ Rina, *Hasil Wawancara*, 19 Mei 2018

melakukan negoisasi maka sebagian pedagang banyak yang mempertimbangkan untuk meminta hak *khiyār* pada pemilik toko.

Kemudian hasil wawancara dengan Saudara Afatur selaku pembeli Knalpot bekas di Pasar Sepeda Ponorogo

“Waktu itu saya pergi ke Pasar Sepeda guna membeli Knalpot bekas, setelah sampai disana saya menemukan barang yang saya inginkan, setelah melakukan negoisasi dan tawar menawar saya mendapatkan knalpot yang saya cari dengan harga Rp 150.000. Kemudian setelah barang tersebut saya bawa pulang ternyata saya menemukan cacat yaitu knalpotnya tidak dapat digunakan, padahal waktu pembelian di toko tersebut, ketika dicoba knalpot dalam keadaan yang baik-baik saja. Karena mendapatkan cacat maka saya kembali ke toko tersebut, akan tetapi pihak toko tidak dapat menerima alasan saya dikarenakan waktu percobaan di toko, knalpot dalam keadaan yang baik, pemilik toko beranggapan bahwa cacat tersebut bisa saja terjadi karena kesalahan dari saya sendiri yang tidak diketahui oleh pedagang (pemilik toko).”⁷⁸

Dari hasil wawancara dengan Saudara Afatur, nyata nya pembeli tidak dapat dengan mudah mendapatkan hak *khiyār* nya karena tidak adanya kesepakatan antara pedagang dengan Afatur, di sisi lain pedagang tidak mendapatkan cacat di tempat pembelian karena waktu di toko barang dalam keadaan yang bagus, sehingga pedagang beranggapan bahwa cacatnya knalpot motor tersebut bisa disebabkan kelalaian dari pihak pembeli atau pembeli kurang berhati- hati dalam membawanya.

Kemudian berbeda dengan hasil wawancara dengan Saudara Riki selaku pembeli Sepeda *Ontel* dengan Bapak Slamet di Pasar Sepeda Ponorogo.

“Waktu itu saya datang ke Pasar Sepeda Bangunsari Ponorogo guna untuk membeli sepeda *ontel* kepada bapak Slamet teman dari Ayah saya. Kemudian setelah saya dan bapak Slamet melakukan transaksi maka saya

⁷⁸ Afatur, *Hasil Wawancara*, 18 Mei 2018.

membawa pulang sepeda yang sudah saya impikan sejak dulu, akan tetapi ketika sudah sampai rumah, ternyata saudara saya bilang bahwa merk sepeda yang saya beli tidak sesuai dengan harganya, dan setelah dicek lagi saya juga menemukan cacat pada bagian bell sepeda yang tidak dapat difungsikan, karena menemukan cacat maka saya kembali lagi ke toko Bapak Slamet guna mengembalikan sepedanya, pada mulanya bapak Slamet tidak mengabulkan permintaan saya karena di awal akad saya tidak melakukan perjanjian apapun dengan bapak Slamet, akan tetapi bapak Slamet membolehkan saya mengganti dengan barang lain yang harganya sepadan dengan uang yang telah dikeluarkan sebagai gantinya.”⁷⁹

Dari hasil wawancara dengan Saudara Riki, tidak semuanya pedagang itu tidak memberikan hak *khiyār* untuk pembeli, mungkin sebagian dari mereka memang belum faham dengan apa yang dimaksud dengan *Khiyār*. Oleh karena itu bapak Slamet memberikan Hak *khiyār* untuk Riki dengan tujuan agar adanya kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Dengan catatan Riki boleh memilih barang lain yang harganya sama dengan barang yang dibeli sebelumnya.

Setelah meneliti kegiatan jual beli para pedagang di Pasar Sepeda Bangunsari Ponorogo, Istilah *khiyār* dalam Pasar Sepeda belum begitu kental di telinga masyarakat. Bahkan hampir tidak dikenal oleh kalangan pedagang dan pembeli. Maka tidak heran jika sering terjadi konflik jual beli. Akhirnya, pembeli yang ingin mengurungkan pembeliannya karena suatu hal menjadi tidak terlaksana karena pedagang yang awam tentang akad *khiyār*. Ini menjadi fatal karena bisa memicu perselisihan jika si pembeli bertekad untuk menuntut pengembalian barangnya

⁷⁹ Riki, *Hasil Wawancara*, 22 Mei 2018.

C. Penyelesaian Sengketa *Khiyār* di Pasar Sepeda Bangunsari Ponorogo

Suatu perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis adalah undang-undang yang wajib dipatuhi oleh pihak-pihak terkait. Dengan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan tentu mendapatkan keistimewaan untuk memperjuangkan haknya. Baik itu dengan membatalkan perjanjian, meminta ganti rugi, atau hal-hal lain yang dapat mengganti hak-haknya yang dilanggar.

Dalam penerapan hak *khiyār al-‘ayb* yang ada di Pasar Sepeda Bangunsari Ponorogo banyak terjadi kasus penyimpangan yang dilakukan oleh pedagang, karena tidak semua pembeli bisa mendapatkan hak *khiyār* nya. Karena pedagang hanya memberikan hak *khiyār al-‘ayb* untuk pembeli yang di awal akad sudah melakukan perjanjian terlebih dahulu. Ketika terjadi kerusakan pada kualitas barang, maka pembeli yang di awal akad belum melakukan perjanjian mereka terpaksa harus tetap bersabar.

Saudara Aris menuturkan bahwa sudah memberikan pelayanan yang terbaik untuk para pelanggannya, namun jika suatu hari ada cacat pada barang dagangannya, itu dianggap tidak semuanya kelalaian dari pihak pedagang bisa juga pembeli kurang teliti, sehingga jual beli tidak bisa dibatalkan, kecuali ada perjanjian khusus antara pedagang dengan pembeli.⁸⁰

Namun beberapa pembeli yang tidak terima dengan kualitas barang yang diterimanya dan meminta kepada pedagang untuk mengembalikan uangnya. Namun usaha mereka tidak dituruti oleh pedagang. Kebanyakan

⁸⁰ Aris, *Hasil Wawancara*, 21 Mei 2018

pembeli hanya pasrah menerima seperti apapun kualitas barang yang diterimanya. Salah satu pembeli mengatakan bahwa ia pernah mendapatkan perlakuan nakal dari salah satu pedagang di Pasar Sepeda Bangunsari Ponorogo, dimana barang yang diterimanya itu sudah rusak sebelum sampai rumah. Namun beliau tidak mau meminta ganti rugi, karena memang beliau menganggap hal tersebut tidak perlu. Beliau hanya menyindir dengan setengah bercanda, karena walau bagaimanapun tetap ada rasa kecewa di hati. Beliau terpaksa harus memperbaiki lagi barang tersebut agar tetap bisa digunakan walaupun tidak maksimal.



BAB IV

TINJAUAN *MAŞLAĤAH* TERHADAP PRAKTIK *KHIYĀR* DI PASAR SEPEDA BANGUNSARI PONOROGO

A. Analisis *Maşlahah* Terhadap Pelaksanaan *Khiyār* Di Pasar Sepeda Bangunsari Ponorogo.

Khiyār merupakan salah satu akad yang berkaitan erat dengan jual beli. Kata *al-khiyār* dalam bahasa arab berarti memilih atau pilihan. Tujuan diadakannya hak *khiyār* oleh syara' agar kedua orang yang bertransaksi dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing yang lebih jauh, supaya tidak akan terjadi penyesalan di kemudian hari karena merasa tertipu.

Dalam persoalan *khiyār*, Islam telah mengatur secara rinci. Adapun praktiknya di tempat mana saja berbeda, karena tidak sepenuhnya berpedoman kepada ketentuan syariat Islam. *Khiyār al-ayb* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Aib (cacat) terjadi sebelum akad, jadi apabila terdapat cacat pada barang yang telah dibeli oleh pembeli di Pasar Sepeda Bangunsari Ponorogo, dimana pembeli tersebut mengetahui cacatnya ketika sudah selesainya akad, maka pembeli berhak untuk mendapatkan hak *khiyār al-ayb* tersebut.
- b. Pihak pembeli tidak mengetahui cacat tersebut ketika berlangsung akad atau ketika berlangsungnya penyerahan, dalam praktik yang ada di Pasar

Sepeda Bangunsari Ponorogo, pembeli bisa mendapatkan hak *khiyār al-ayb* karena waktu berlangsungnya akad, pembeli tidak tahu jika barang tersebut ternyata ada cacatnya.

- c. Tidak ada kesepakatan bersyarat bahwasanya pedagang tidak bertanggung jawab terhadap segala cacat yang ada, jadi hak *khiyār al-ayb* itu hak untuk setiap pembeli tanpa terkecuali dan pedagang di Pasar Sepeda Ponorogo seharusnya memberikan hak tersebut kepada pembeli agar pembeli merasa tidak di rugikan sehingga ada keridhaan di antara keduanya.⁸¹

Berikut beberapa ulasan yang penulis simpulkan berdasarkan penelitian lapangan.

Praktik jual beli di Pasar Sepeda bangunsari Ponorogo, sebelum serah terima barang antara pedagang dan pembeli melakukan perjanjian, jika terdapat komplain dari pihak pembeli baik itu terkait ada cacat pada barang yang akan dibeli, maka pedagang menerapkan suatu hak *khiyār* (hak pilih) kepada pembeli untuk dapat melangsungkan atau membatalkan jual beli tersebut dan *khiyār* tersebut hanya berlaku pada pembeli yang sebelumnya sudah melakukan perjanjian. Hal yang dilakukan oleh pedagang di Pasar Sepeda Bangunsari Ponorogo termasuk dalam suatu pemberian hak opsional (hak memilih) yang dianjurkan oleh syara' yang dimiliki oleh pembeli untuk membatalkan akad jual belinya.

⁸¹ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 41.

Pernyataan di atas menerangkan bahwa disyariatkannya *khiyār* dalam jual beli agar antara pedagang dan pembeli sama-sama diuntungkan dan untuk mencegah suatu kemadharatan.⁸²

Menurut hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pedagang di Pasar Sepeda Bangunsari Ponorogo untuk mengatasi komplain dari pembeli yang sebelumnya tidak ada perjanjian maupun dengan perjanjian yaitu apabila barang tersebut bisa ditukar dengan barang lainnya yang harganya sama dan masih ada nota pembeliannya, itupun hanya berlaku kurang lebih 3 hari. Dan pedagang juga melihat dahulu keadaan barang yang akan ditukarkan, apabila rusak parah maka pedagang tidak mengabulkan permintaan pembeli begitu saja, karena bisa saja rusak itu disebabkan dari tangan pembeli.

Penerapan hak *khiyār* yang diberlakukan pedagang di Pasar Sepeda Bangunsari Ponorogo tersebut termasuk ke dalam hak *khiyār al-ayb* dan diperbolehkan menurut Hukum Islam. Karena di dalam teori *khiyār al-ayb* seorang pembeli berhak untuk membatalkan jual beli apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung. Hal tersebut sejalan dengan *ḥadīth* yang diriwayatkan oleh dari Uqbah bin Amir :

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ
أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ

Artinya : “Seorang Muslim adalah saudara muslim yang lain. Tidaklah halal bagi seorang muslim untuk menjual barang saudara-saudaranya yang

⁸² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), 97

mengandung kecacatan, kecuali jika menjelaskannya terlebih dahulu.” (HR.Ibnu Majah dari Uqbah bin Amir).⁸³

Ḥadīth tersebut di atas yaitu tentang kebolehan untuk mengembalikan barang yang cacat kepada pedagang. Maka dapat dikatakan bahwa penerapan hak *khiyār* yang diterapkan oleh pedagang kepada pembeli di Pasar Sepeda Bangunsari Ponorogo sesuai dengan teori *khiyār* dan Hukum Islam.

Sedangkan dalam hal kecacatan barang untuk pembeli yang di awal tidak ada perjanjian, pedagang tidak memberikan hak pengembalian barang. Hasil wawancara alasan dari pedagang yaitu di awal terjadinya transaksi jual beli biasanya tidak ada perjanjian tambahan, sehingga jika si pembeli tidak puas dengan barang yang telah dibelinya, maka barang tersebut tidak bisa di kembalikan namun bisa ditukar dengan negoisasi dari pihak pedagang. Alasan dari pedagang yaitu jika si pembeli sudah melihat onderdil motor maupun sepeda dengan teliti, walaupun tanpa keterangan yang jelas dari pedagang tentang adanya cacat pada onderdil motor yang akan dibeli tersebut, dianggap sebagai kesalahan dari si pembeli yang kurang berhati-hati.

Beberapa hal yang dirasakan oleh pembeli tersebut disebabkan karena pedagang tidak mengatakan kondisi yang sebenarnya kepada pembeli dari barang tersebut. Perbuatan pedagang tersebut bertentangan dengan syariat hukum Islam karena seorang muslim tidak boleh menjual barang yang cacat karena akan merugikan pedagang dan pembeli. Padahal di dalam teori *khiyār* dikatakan bahwa jika pembeli tidak mengetahui cacat ketika akad berlangsung,

⁸³ Imam Al- Haitami, *Majma'u Az- Zawaid* Juz IV (Lebanon: Darul Kutub Al-Alamiyah, 1966), 80

penjual tidak mensyaratkan bahwa apabila ada cacat tidak boleh dikembalikan, maka hal tersebut boleh dilakukan *khiyār*.⁸⁴

Pada praktiknya di Pasar Sepeda Bangunsari Ponorogo pedagang tidak memberikan hak *khiyār* kepada pembeli yang di awal tidak ada perjanjian. Maka hal yang dilakukan oleh penjual tersebut tidak sesuai dengan Hukum Islam karena termasuk hilangnya hak *khiyār*, seharusnya dalam kasus seperti ini, menurut para pakar *fiqh*, ditetapkan hak *khiyār* bagi pembeli. Jadi, dalam *khiyār al-ayb* itu apabila terdapat bukti cacat pada barang yang dibelinya, pembeli dapat mengembalikan barang tersebut dengan meminta ganti barang yang baik, atau kembali barang dan uang. Karena pada kenyataannya tidak semua pedagang yang ada di Pasar Sepeda Bangunsari Ponorogo itu faham dengan hak *khiyār*, jadi jika sewaktu-waktu terjadi permasalahan seperti ini mereka menganggap masalah yang sepele, akan tetapi hal ini mengotori akad transaksi yang seharusnya dilakukan dengan saling ridha dan taat terhadap perjanjian yang berlaku, hal yang dilakukan oleh pedagang tersebut tidak sesuai dengan Hukum Islam karena bisa menimbulkan ketidakridhaan atau keterpaksaan dari pihak pembeli.

Oleh karena itu, untuk mengatasi perselisihan antara pedagang dan pembeli makan harus adanya *maṣlahah* sebagai alternatif untuk kedua belah pihak. Adapun *Maṣlahah* merupakan pengambilan manfaat kebaikan dari sebuah transaksi yang dilakukan manusia dalam hal muamalah. Dalam al-Qur'an tidak ditemukan dalil yang mengatur mengenai *maṣlahah*. Sedangkan

⁸⁴ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), 89.

dalam hadis dan *ijmā'* para ulama tidak terdapat kata-kata yang mendukung ataupun menolak *maṣlahah* sebagai metode *istinbath* hukum Islam.⁸⁵ Alasan inilah yang membuat para mujtahid sepakat untuk menggunakan *maṣlahah* sebagai metode *istinbath* hukum hanya dalam bidang muamalah.⁸⁶

Dalam konsepsi *Maṣlahah* dan *Mafsadah* para Fuqaha menegaskan bahwa syariat Islam bertujuan untuk menggapai kemaslahatan dan berupaya menghindari segala jenis *mafsadah*.⁸⁷ Oleh karena itu untuk mengatasi perseteruan antara kedua belah pihak maka harus ada *Maṣlahah* bagi keduanya.

Maṣlahah adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan (kesenangan) atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan.⁸⁸ Menurut Al-Ghazali menjelaskan bahwa *maṣlahah* secara harfiah adalah menarik kemanfaatan dan menolak kemudharatan, dalam pengertian untuk melestarikan tujuan-tujuan syariat. Sedangkan tujuan *syara'* pada manusia yang harus dipelihara ada lima hal, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Karenanya setiap hal yang memiliki muatan pelestarian terhadap lima prinsip dasar ini adalah *maṣlahah*.

⁸⁵ Jamal al-Banna, *Manifesto Fiqih Baru 3; Memahami Paradigma Fiqih Moderat*, Terj: Hasibullah Satrawi (Jakarta: Erlangga, 2008), 66.

⁸⁶ Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali; Masalahah-Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 144.

⁸⁷ Abdul Haq, dkk, *Formulasi Nalar Fiqh; Telaah Kaidah Fiqh Konseptual* (Surabaya: Khalisata, 2006), 253.

⁸⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Logos, 2001), 32.

Imam Maliki memberikan sedikitnya tiga syarat utama agar *maṣlahah* mursalah dapat dijadikan Hujjah:

- 1) Adanya kesesuaian *maṣlahah* yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan syari'ah (*al-maqāṣid al-shari'ah*). Jadi jual beli yang terdapat di Pasar Sepeda Bangunsari Ponorogo, barang tersebut masih bisa dipakai meskipun kualitas barang tersebut sangat terjamin setelah diproses lebih lanjut, barangnya gampang untuk dicari, dan tidak mempersulit bagi pembeli untuk transaksi. Adapun dengan tujuan-tujuan syara' pada jual beli adalah menjaga harta supaya tidak kehilangan karena harta tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- 2) *Maṣlahah* harus masuk akal (*rationable*), mempunyai sifat-sifat sesuai dengan pemikiran yang rasional, karena barang masih bisa dipakai maka mayoritas pembeli akan membeli barang tersebut, dan tidak mungkin pembeli membeli barang original di toko yang harganya sangat mahal untuk dijualnya kembali, belum lagi barang masih ada di pusat jadi masih menunggu beberapa hari untuk kedatangan barang tersebut, dan modal tidak bisa mencukupi untuk membeli barang di toko karena mayoritas di toko harganya lebih mahal dibandingkan dengan Pasar Sepeda Bangunsari Ponorogo.
- 3) Penggunaan dalil *maṣlahah* ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang mesti terjadi, seandainya *maṣlahah* yang dapat diterima akal itu tidak diambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan, upaya pembeli meminta hak *Khiyār* nya yaitu untuk memenuhi kebutuhannya,

jadi jika pedagang memberikan hak *khiyār* kepada semua pembeli maka tidak akan timbul kemafsadahan. Karena jual beli tersebut sudah sejak lama ada sehingga mayoritas mata pencaharian di daerah tersebut berasal dari jual beli onderdil motor ataupun sepeda bekas dan kuno jadi ketika jual beli tidak diperbolehkan maka akan berdampak negatif pada perekonomian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Hak *khiyār al-ayb* yang terdapat di Pasar Sepeda Bangunsari Ponorogo, jika dilihat dari kepentingan *maṣlahah nya*, menurut peneliti masalah yang ada di Pasar Sepeda Bangunsari Ponorogo termasuk dalam *maṣlahah al-Hājiyyah* karena *khiyār* tersebut tidak mengandung unsur tipuan. Dalam praktik tersebut memang sudah umum dilakukan oleh para pedagang dan pembeli. Bahkan akad tersebut sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan, yang menjadi pengantar dalam berlangsungnya suatu akad, sesuai dengan kesepakatan dari pedagang dan pembeli sehingga tidak ada satu keraguan akan dampak negatif yang kemungkinan akan terjadi oleh pihak pembeli.

Bahkan dalam penerapan hak *khiyār* yang seperti ini, menurut analisis penulis banyak mendatangkan dampak positif dikalangan mayoritas masyarakat di area Pasar Sepeda Bangunsari Ponorogo baik pembeli ataupun pedagang, karena bisnis tersebut sudah menjadi sumber mata pencaharian yang sudah melekat di kalangan mayoritas masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Sebaliknya ketika bisnis tersebut tidak dibolehkan maka akan menimbulkan problematika di kalangan tersebut,

sehingga jual beli yang terdapat di daerah Pasar Sepeda Bangunsari Ponorogo sangat membantu untuk mensejahterakan perekonomian masyarakat.

Sistem penerapan hak *khiyār* yang terdapat di pasar Sepeda Bangunsari Ponorogo sudah merupakan tradisi atau kebiasaan yang dilakukan oleh para pedagang dan pembeli. Namun jika dilihat dari segi *maṣlahah* nya peneliti kurang setuju dengan kebiasaan yang seperti itu, karena jika pembeli belum melakukan perjanjian maka dia tidak akan mendapatkan hak *khiyār* nya. Oleh karena itu, sebaiknya pedagang harus jujur dan tidak pilih-pilih dalam memberikan hak *khiyār* kepada seluruh pembeli agar terjalinnya kerjasama yang baik antara pedagang dan pembeli. Di sisi lain agar bisa menimbulkan keridhaan dan keikhlasan dari pihak pembeli. Jadi penerapan hak *khiyār dalam jual beli* di Pasar Sepeda Bangunsari yang menjadi tema dalam skripsi ini serta menjadi problematika di masyarakat tentang kedudukan hukumnya, dapat dihukumi boleh dengan alasan lebih banyak mendatangkan kemaslahatan dari pada kemudharatan. Hal ini juga tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Hadist serta ijma'.

Dari analisis penulis tentang penerapan hak *khiyār al-ayb* yang terdapat di Pasar Sepeda Bangunsari Ponorogo itu sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh hukum, dan dapat dikatakan *maṣlahah* dari segi praktik dan manfaatnya jika pedagang memberikan hak *khiyār* kepada seluruh pembeli tanpa terkecuali.

B. Analisis *Maṣlahah* Terhadap Penyelesaian Sengketa *Khiyār* Di Pasar Sepeda Bangunsari Ponorogo.

Dalam bermuamalah sering kali manusia terlibat dalam persengketaan, kesalahpahaman dan lain sebagainya, hal tersebut dapat menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang sangat berbahaya antara individu. Tidak terkecuali dalam dunia dagang, misalnya jual beli, hutang piutang, gadai dan lain sebagainya.

Berbagai macam kegiatan perekonomian khususnya yang berhubungan dengan barang (benda), memiliki berbagai jenis serta tiap jenis mempunyai perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Di dalam jual beli, penentuan jenis dan kualitas barang dilakukan ketika sebelum terjadinya akad yang nantinya akan di setujui oleh kedua belah pihak yaitu pedagang dan pembeli.

Seperti kasus perselisihan hak *khiyār al-ayb* yang diberikan pedagang kepada pembeli yang ada di Pasar Sepeda Bangunsari Ponorogo. Berdasarkan praktik yang ada, tidak semua pembeli mendapatkan hak *khiyār* nya. Pedagang hanya memberikan hak *khiyār* kepada pembeli yang di awal akad sudah melakukan perjanjian sedangkan untuk pembeli yang di awal akad tidak melakukan perjanjian dengan pedagang, maka akan hilang hak *khiyār al-ayb* nya. Seharusnya pedagang memberikan hak *khiyār* kepada seluruh pembeli agar tidak timbul berbagai macam perselisihan dan pertengkaran. Karena tujuan diberikan nya hak *khiyār* yaitu untuk kemaslahatan antara pedagang

dan pembeli, sehingga sama-sama diuntungkan dan untuk mencegah kemadharatan.⁸⁹

Menurut hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pedagang di Pasar Sepeda Bangunsari Ponorogo untuk mengatasi komplain dari pembeli yang sebelumnya tidak ada perjanjian maupun dengan perjanjian yaitu apabila barang tersebut bisa ditukar dengan barang lainnya yang harganya sama dan masih ada nota pembeliannya, itupun hanya berlaku kurang lebih 3 hari. Dan pedagang juga melihat dahulu keadaan barang yang akan ditukarkan, apabila rusak parah maka pedagang tidak mengabulkan permintaan pembeli begitu saja, karena bisa saja rusak itu disebabkan dari tangan pembeli.

Sebenarnya pada praktik jual beli onderdil motor dengan cacat tersembunyi, semula tujuannya baik, yaitu agar terpenuhinya permintaan dari pembeli. Namun pada akhirnya akan tetap menjadi masalah bagi kedua belah pihak, karena pembeli tentu saja tidak terima jika dia mendapat barang yang tidak sesuai dengan keinginannya. Oleh karena itu untuk mengatasi perselisihan terkait dengan hak *khiyār* dalam jual beli maka hukum Islam memberikan *maṣlahah* sebagai alternatif untuk kedua belah pihak.

Namun jika ditinjau dari segi *maṣlahah*-nya dampak yang ditimbulkan pada transaksi pembelian onderdil sepeda motor maupun sepeda bekas dan kuno di Pasar Sepeda Bangunsari Ponorogo banyak menimbulkan *mafsadah* bagi para pembeli. Transaksi yang bertujuan untuk mengembalikan hak *khiyār*

⁸⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), 97

dalam jual beli ini justru mengalami polemik yang berkepanjangan sehingga menimbulkan *mafsadah* bagi para pembeli.

Islam memberikan kebebasan bagi setiap pemilik untuk menggunakan haknya sesuai dengan kehendaknya sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Atas dasar prinsip ini para pembeli berjuang mempertahankan hak *khiyār* mereka untuk mendapatkan barang yang masih bagus dan tidak cacat. Namun dampak yang ditimbulkan dari permasalahan ini tidak hanya dialami oleh pembeli saja namun juga kepada pedagang karena suatu saat pembeli tadi akan menceritakan keburukan dari si pedagang sehingga orang-orang akan enggan membeli di toko pedagang tersebut.

Dalam konsepsi *Maṣlahah* dan *Mafsadah* para Fuqaha menegaskan bahwa syariat Islam bertujuan untuk menggapai kemaslahatan dan berupaya menghindari segala jenis *mafsadah*.⁹⁰ Oleh karena itu untuk mengatasi perseteruan antara kedua belah pihak maka harus ada *Maṣlahah* bagi keduanya.

Oleh karena itu ketika ada perselisihan yang terjadi di Pasar Sepeda Bangunsari Ponorogo, maka langkah awal dalam penyelesaian masalah tersebut adalah dengan jalan damai atau dimusyawarahkan. Langkah tersebut telah disepakati oleh para pedagang dan pembeli yang melakukan transaksi di Pasar Sepeda Bangunsari Ponorogo. Penyelesaian masalah yang dilakukan disini merupakan penyelesaian yang sangat baik demi menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak dan menghindari adanya kerugian yang lebih

⁹⁰ Abdul Haq, dkk, *Formulasi Nalar Fiqh; Telaah Kaidah Fiqh Konseptual* (Surabaya: Khalisata, 2006), 253.

besar. Sebagaimana tuntunan Rasulullah yang menganjurkan agar manusia saling memaafkan dan mengutamakan jalan kekeluargaan dalam menyelesaikan setiap pertikaian. Sehingga meskipun dengan adanya kerugian karena pemenuhan perjanjian yang tidak sesuai kesepakatan hak *khiyār* maka di maklumi dan ditempuh dengan jalan perdamaian, asalkan kerugian tersebut bukan jenis kerugian yang bersifat substansial dan fatal.

Jadi dari pemaparan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa penyelesaian sengketa *khiyār* di Pasar Sepeda Bangunsari Ponorogo dapat di selesaikan dengan jalan perdamaian atau secara kekeluargaan antara kedua belah pihak.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan hak *khiyār* pada jual beli di Pasar Sepeda Bangunsari Ponorogo, dilihat dari tinjauan *maṣlahah* sudah sesuai dengan *maqāsid asy-syarīah* karena mampu diterima oleh akal dan mampu menghilangkan kesulitan. Penerapan hak *khiyār* untuk pembeli yang diawal akad melakukan perjanjian telah sesuai dengan tinjauan *maṣlahah* karena termasuk dalam hak *khiyār al-‘ayb* yang mana adanya perjanjian diawal antara pedagang dan pembeli mengenai kebolehan mengembalikan barang yang telah dibeli karena adanya ketidakpuasan ataupun adanya kecacatan pada barang tersebut. Sedangkan untuk pembeli yang diawal akad tidak melakukan perjanjian, tidak sesuai dengan tinjauan *maṣlahah* karena terdapat unsur hilangnya hak *khiyār* yang mana akan merugikan pembeli.
2. Penyelesaian sengketa *khiyār* yang ada di Pasar Sepeda Bangunsari Ponorogo, jika dilihat dari tinjauan *maṣlahah* memang sudah sejalan dengan *maqāsid asy-syarīah* karena bisa diterima oleh akal. Sedangkan untuk jenis *maṣlahah* yang digunakan adalah *maṣlahahal-Hājiyyah* yaitu suatu upaya seseorang dalam rangka menghilangkan kesulitan sehingga tidak bertentangan dengan ketetapan Al-quran. Dimana perselisihan tersebut dapat diselesaikan dengan jalan perdamaian atau kekeluargaan oleh pihak pedagang dan pembeli. Perdamaian ini merupakan penyelesaian

sengketa yang sangat baik demi menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak dan menghindari adanya kerugian yang lebih besar.

B. Saran

1. Perlunya sosialisasi pemahaman *khiyār* dalam jual beli sehingga jual beli ini terwujud dengan adanya hukum yang memberi kemanfaatan bersama.
2. Optimalisasi pihak pasar atas kualitas barang karena itu adalah munculnya fenomena jual beli, agar barang tidak ada yang cacat dan juga terhindar dari sifat gharar.
3. Sebagai instalasi pokok bagi kesejahteraan masyarakat harapan penyusun kepada pasar untuk bisa lebih maju dalam jual beli dengan dasar jual beli yang menimbulkan kerukunan antara penjual dan pembeli dengan meningkatkan maslahat yang lebih baik.
4. Harapan penulis dengan adanya penelitian ini agar masyarakat Ponorogo khususnya dan masyarakat umum untuk memberi kontribusi pasar yang sehat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Syekh Syamsuddin. *Fathul Qarib al-Mujib*, Terj. Abu H.F. Ramadhan B.A. Surabaya: Mutiara Ilmu. 1995.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul Fiqh terj. Saifullah Maksum dkk, Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 2005.
- Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka. 2009.
- Al-Bukhārī. *Shahih Al- Bukhari*, Juz II. Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah. 2009.
- Al- Haitsami, Imam. *Majma'u Az- Zawaid*, Juz IV. Lebanon: Darul Kutub Al-Alamiyah. 1966
- Anhori, Abdul Ghofur. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam Indonesia*. Yogyakarta : Ekonisia. 2003.
- Al- Syathibi. *Aspek Teologis Konsep Masalah Dalam Kitab al-Muwafaqat*. Yogyakarta: PT Gelora Aksara Pratama. 2007.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *al-fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Arfan, Abbas. *Geneologi Pluralitas Mazhab dalam Hukum Islam*. Malang: UIN-Malang Pres. 2008.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2003.
- Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah. 2011.
- Astuti, Fera Dwi. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khiyār Dalam Jual Beli Sistem Cod (Cash On Delivery)*. Ponorogo: Skripsi STAIN Ponorogo. 2011.
- Azza, Mudaimullah. *Metedologi Fiqih Muamlah*. Lirboyo: Lirboyo Press. 2013.
- Bakry, Nazar. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru VanHoue. 2003.
- Daruquthni, Imam. *Sunan Ad- Daraquthni*, Juz II. Lebanon: Darul Ma'rifah. 1966.

- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group. 2013..
- Djazuli. *Ushul Fiqh "Metodelogi Hukum Islam"*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2000.
- Faizah, Hanan Umi. "*Praktek Jual Beli barang Rongsokan Dalam Perspektif Hukum Islam (studi Kasus di UD. Wijaya Mandiri Desa Kaliori Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas*". Skripsi: IAIN Purwokerto. Purwokerto. 2016.
- Firdaus. *Ushul Fikih*. Jakarta: Zikrul. 2004..
- Hakim, Lukman. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Penerbit Erlangga. 2012.
- Hanafi. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Wijaya. 1989.
- Harem, Nasrun. *Ushul Fikih I*. Jakarta: Publishing House. 1996.
- Hasan, M Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2004.
- Huda, Qomarul. *Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Sukses Offset. 2011.
- Ibnu Rusyd. *Tarjamah Bidayatu'l-Mujtahid*, Terj. M.A. Abdurrahman A. Ilaris Abdullah. Semarang: Asy-Syifa". 1990.
- Jamil, Mukhsin. *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Semarang: Wallsongo Press. 2008.
- Khalil, Rasyad Hasan. *Tarikh Tasyri' "Sejarah Legislasi Hukum Islam"*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Koto, Alaidin. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta : Pt Raja Grafindo Persada. 2009.
- Kusairi, Ahmad. *Evolusi Ushul Fiqh*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta. 2013.
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2000.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2013.
- Meleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2013.

- Muhammad, Abdullah bin. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif. 2014.
- Mujahidin, Ahmad. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2013.
- Oktaviani, Yustina. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Samsarah pada Jual Beli Mobil bekas di Oto Bursa Maospati*. Ponorogo: Skripsi STAIN Ponorogo. 2011.
- Pendidikan, Dinas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, III. Jakarta: Balai Pustaka. 2005.
- Pradja, Juhaya S. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2014.
- Pujiono. *Hukum Islam dan Dinamika Perkembangan Masyarakat*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2008.
- Suhendi, Hendi. *fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2008.
- Suratmaputra, Ahmad Munif. *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali; Masalahah-Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 2002.
- Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Syafi'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Ceria. 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fikih Jilid 2*. Ciputat : PT Logos Wacana Ilmu. 1999.
- Tamrin. *Filsafat Hukum Islam*. Malang: UIN Maliki Press. 2007.
- Thohir, Mudjahirin. *Memahami Kebudayaan, Teori, Metodologi, dan Aplikasi*. Semarang: Fasindo Press. 2007.